PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Makalah

ditulis sebagai syarat lulus

dari Ma'had Al-Islam

Tingkat Aliyah

Oleh:

UMMI YASTATIK

Binti

M. ROMLI

NIM: 027

Ma'had Al-Islam Surakarta

2005 M / 1426 H

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat mengakibatkan ketidakmampuan banyak orang untuk menempatkan diri pada tempat yang benar, sehingga timbul ketidakharmonisan tatanan masyarakat. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya keimanan mereka dan ketidakmampuan mereka untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Terutama muda-mudi yang lebih suka memperturutkan hawa nafsu daripada harus memperhatikan atau mempertimbangkan norma hukum dan norma agama yang berlaku.

Dalam situasi demikian, banyak orang yang mengaku beragama Islam berbuat zina. Larangan perbuatan zina tidak mereka hiraukan, bahkan segala macam cara dan alasan mereka kemukakan untuk membenarkan perbuatan buruk tersebut, sehingga perzinaan semakin merajalela di masyarakat dan akhirnya banyak terjadi wanita hamil di luar pernikahan.

Dari kejadian yang pernah penulis dapatkan, wanita hamil karena perzinaan langsung dinikahkan dengan pasangan zinanya atau dengan laki-laki yang mau dengannya tanpa menunggu lahirnya janin yang ia kandung. Hanya saja dari kalangan mereka ada yang mengulangi pernikahan setelah wanita hamil tersebut melahirkan. Hal ini terjadi karena mereka khawatir kalau pernikahan di waktu masih dalam keadaan hamil tidak sah.

Berdasarkan kejadian tersebut, timbul pertanyaan di hati penulis tentang boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina menurut hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi karya ilmiah yang berjudul: PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

2. Rumusan Masalah.

Bertolak dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

Bolehkah pernikahan wanita hamil karena zina dilangsungkan apabila ditinjau dari hukum Islam?

3. **Tujuan Penelitian**.

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina dilangsungkan jika ditinjau dari hukum Islam.

4. **Kegunaan Penelitian**.

Penulis berharap penelitian ini berguna sebagai:

Penjelasan boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina dilangsungkan menurut hukum Islam.

Tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca tentang ilmu Ad-din.

Latihan berfikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. **Metodologi Penelitian**.

Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka penulis mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mencatat hal hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan wanita hamil karena zina dari beberapa kitab hadits, kitab tafsir, kitab fikih, kitab syarh dan beberapa buku yang membahas masalah tersebut.

Data yang penulis kumpulkan terdiri dari data primer[1] dan data skunder.[2] Contoh data primer dalam makalah ini di antaranya, hadits riwayat Imam Al-Bukahri yang penulis nukil dari kitabnya, yakni *Shahihul Al-Bukahri*, tidak dari kitab lain. Adapun contoh data skunder dalam makalah ini antara lain, penulis menukil pendapat Imam Ahmad dalam masalah pernikahan wanita hamil karena zina dari kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, tidak dari kitab fikihnya.

Metode Analisa Data

Dalam mengelola data yang terkumpul, penulis menggunakan cara "*reflective thinking*", yaitu memadukan antara deduktif [3] dan induktif.[4]

---

[1]Data primer adalah: Data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 55)

[2] Data skunder adalah: Data yang bukan diusahakan pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data skunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya' (Marzuki*, Metodologi Riset,* hlm. 56)

[3] Deduktif adalah: cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa (Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm.21)

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami arah pembahasan makalah ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Secara sederhana makalah ini terbagi menjadi enam bab, yang sebelumnya diawali dengan halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, penulis membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan, yakni definisi nikah, syarat sahnya pernikahan dan larangan menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah.

Dalam bab ketiga, penulis mengetengahkan dalil-dalil tentang perlakuan hukum kepada wanita hamil karena zina. Dalil-dalil tersebut terdiri dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi saw.

Dalam bab keempat, penulis mengemukakan pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat ulama tersebut terbagi menjadi dua, yakni pendapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.

Bab kelima berisi analisa. Bab analisa ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab analisa dalil-dalil tentang perlakuan hukum kepada wanita hamil karena zina dan sub bab analisa pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil karena zina

Bab terakhir adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

Yang terakhir dari makalah ini, penulis sertakan lampiran dan daftar pustaka.

---

[4] Induksi adalah: aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum (Marzuki, *Metodologi Riset,* hlm.21)

BAB II

BEBERAPA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERNIKAHAN

Pada bab kedua ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan, yakni tentang definisi nikah, syarat sahnya pernikahan dan larangan menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah.

1. Definisi Nikah.

Dalam bahasa Arab kata nikah (النِّكَاحُ) masdar (infinitif) dari fi’il (kata kerja) نَكَحَ–يَنْكِحُ yang mempunyai arti الضَّمُّ pengumpulan dan التَدَاخُل: penjalinan, arti tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*

وَ النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضُّمُّ وَ التَّدَاخُلُ [5]

Artinya:
Adapun nikah -menurut bahasa- berarti pengumpulan dan penjalinan.

Selain berarti الضَّمُّ: pengumpulan dan التَّدَاخُلُ: penjalinan, nikah juga berarti الوَطْءُ: persenggamaan dan العَقْدُ: ikatan/perjanjian, sebagaimana tertulis dalam kitab *Tajul ‘Arusy:*

النِّكَاحُ بِالْكَسْرِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ الْوَطْءُ فِي الأَصْلِ وَ قِيْلَ هُوَ العَقْدُ لَهُ وَهُوَ التَّزْوِيْجُ لأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوَطْءِ الْمُبَاحِ [6]

Artinya:
Kata nikah -dengan harakat kasrah (pada huruf ن)- menurut bahasa bangsa Arab asal artinya ialah bersenggama, dan dikatakan pula bahwa nikah itu ikatan/perjanjian, yakni ikatan/perjanjian perjodohan, karena ikatan/perjanjian tersebut menjadi sebab bolehnya bersenggama.

Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, diantaranya:

Menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi:

الحَنَفِيَّةُ: عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا [7]

Artinya:
(Menurut) ulama Madzhab Hanafi: sebagian mereka mendefinisikan nikah dengan suatu ikatan/perjanjian yang menghasilkan hak bersenang-senang dengan sengaja.

---

[5] Ibnu Hajar, *Fathul Bari,* jz. 9, hlm. 103

[6].Murtadla Az-Zubaidi, *Tajul Arus,* jz. 2, hlm. 242.

[7] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, jl.4, hlm. 2.

Menurut sebagian ulama Madzhab Syafi'i:

الشَّافِعِيَّةُ : عَرَّفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ
أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا [8]

Artinya:
(Menurut) sebagian ulama Madzhab Syafi'i: sebagian mereka mendefinisikan nikah dengan suatu ikatan/perjanjian menggunakan lafal pernikahan atau perjodohan atau (lafal) yang semakna dengannya yang memuat/berisi adanya hak untuk bersenggama.

Menurut ulama Madzhab Maliki:

المَالِكِيَّةُ:عَرَّفُوْا النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَّةٍ غَيْرِ مُوْجِبٍ قِيْمَتَهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ غَيْرِ عَالِمٍ عَاقِدُهُ حُرْمَتَهَا... [9]

Artinya:
Ulama madzhab Maliki mendefinisikan nikah dengan suatu ikatan/perjanjian untuk semata-mata menikmati kesenangan (bersenggama) dengan seorang perempuan, tanpa adanya kewajiban membayar ganti rugi senilai harganya, (dengan syarat) harus dipersaksikan lebih dahulu sebelum dilakukan persenggamaan, dan pelaku akad (suami) tidak melihat adanya keharaman untuk menikahi wanita tersebut untuk dirinya….

Menurut ulama Madzhab Hanbali.

الحَنَابِلَةُ قَالُوْا: هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ [10]

Artinya:
Ulama madzhab Hanbali berkata: "Dia (nikah) ialah satu ikatan/perjanjian dengan menggunakan Lafal pernikahan atau perjodohan guna (bisa) bersenang-senang".

Beberapa definisi yang dikemukakan ulama tersebut mengandung esensi yang sama, yakni nikah itu adalah satu ikatan/ perjanjian yang ditetapkan oleh syariat yang berakibat seorang laki-laki boleh bersenggama/ bersenang-senang dengan wanita yang dinikahi tersebut.[11]

2. Syarat Sahnya Pernikahan.

---

[8] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, jl. 4, hlm. 2.
[9] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, jl. 4, hlm. 2.
[10] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, jl. 4, hlm. 3.
[11] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah*, jl. 4, hlm. 2.

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang tergantung padanya sah atau tidaknya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah oleh syariat dan berlakulah hak-hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan padanya. Misalnya bolehnya bersenggama, hak waris mewarisi dan lain-lain. Syarat-syarat tersebut menurut ulama fikih diantaranya:

Ada calon suami istri yang identitasnya diungkapkan secara jelas dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam akad nikah harus disebutkan dengan jelAs-siapa yang menikah dan siapa yang dinikahi, agar tidak terjadi kekeliruan atau penipuan. Syarat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*:

لاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى زَوْجَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ لأَِنَّ المَقْصُوْدَ بِالنِّكَاحِ أَعْيَانُهُمَا فَوَجَبَ تَعْيِيْنُهُمَا [12]

Artinya:
(Pernikahan itu) tidak sah kecuali atas pasangan yang sudah ditentukan, karena yang dituju oleh pernikahan itu adalah diri-diri mereka berdua, maka penjelasannya wajib.

Wanita yang dinikahi adalah wanita yang dihalalkan oleh syariat

Wanita yang akan dinikahi (calon istri) harus wanita yang dihalalkan oleh syariat. Dengan kata lain tidak ada halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut, baik bersifat selamanya atau hanya sementara saja. Syarat ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqhus Sunnah*:

الشَّرْطُ اْلأَوَّلُ :حِلُّ الْمَرْأَةِ لِلتَّزَوُّجِ بِالرَّجُلِ الَّذِى يُرِيْدُ اْلإِقْتِرَانَ بِهَا فَيُشْتَرَطُ أَلاَّ تَكُوْنَ مَحْرَمَةً عَلَيْهِ بِأَيِّ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ التَّحْرِيْمِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ الْمُؤَبَّدِ [13]

Artinya:
Syarat yang pertama (yakni syarat sahnya pernikahan): Halalnya wanita untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang bermaksud untuk berpasangan dengannya. Maka disyaratkan bahwa wanita itu bukan wanita yang diharamkan dengan suatu sebab dari sebab-sebab pengharaman yang bersifat sementara atau selamanya.

---

[12] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, jz. 16, hlm. 202.
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* jl.2, hlm.48

Sighah (bentuk) Lafal yang digunakan dalam akad nikah adalah Lafal pernikahan atau perjodohan.

Ulama sepakat bahwa Lafal yang digunakan dalam ijab [14] adalah Lafal pernikahan atau perjodohan. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq:

أَمَّا ٱلْإِيْجَابُ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُوْنَ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَا اشْتُقَّ مِنْهُمَا [15]

Artinya:
Adapun ijab, maka sesungguhnya ulama sepakat bahwa dia menjadi sah dengan menggunakan Lafal pernikahan atau perjodohan atau Lafal yang terambil dari dua Lafal tersebut.

Wali.

Menurut jumhur ulama, pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya wali. Hal ini diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*:

وَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عَلِيٌّ وَ عُمَرُ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَ عَائِشَةُ وَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ ابْنُ سُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى وَ الْعِتْرَةُ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ وَ الشَّافِعِيَّةُ وَ جُمْهُوْرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ قَالُوْا لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِدُوْنِ وَلِيٍّ [16]

Artinya:
Dan telah berpendapat kepada ini (makna peniadaan pada Lafal لاَ نِكَاحَ :peniadaan sah), ‘Ali, 'Umar, Ibnu ‘Abbas, Ibnu 'Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, ‘Aisyah, Al-Hasanul Bashri, Ibnul Musayyab, Ibnu Subrumah, Ibnu Abi Laila, Al-Itrah, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi’i dan kebanyakan ulama, Dan mereka mengatakan bahwa akad (pernikahan) itu tidak sah tanpa adanya wali.

Saksi.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pernikahan tidak dianggap sah tanpa adanya saksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq:

[14] Ijab adalah Lafal yang muncul/ datang dari wali atau orang yang menggantikan kedudukannya (Al-Jazairi, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, jl.4, hlm.12).
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jl.2, hlm.31.
[16] Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jz.6, hlm. 102.

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ لاَ يَنْعَقِدُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ [17]

Artinya:
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perjodohan itu tidak terjalin/ terikat kecuali dengan adanya saksi.

Mahar.

Kebanyakan ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Rusyd:

أَمَّا حُكْمُهُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوْا عَلَيْ أَنَّهُ شَرْطٌ مِنَ شُرُوْطِ الصِحَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوْزُ التَّوَاطُؤِ عَلَيْ تَرْكِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَيْ وَأَتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَ قَوْلِهِ فَانْكِحُوَهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ أَتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ [18]

Artinya:
Adapun hukumnya (mahar), ulama sepakat bahwasanya dia (mahar) merupakan salah satu syarat dari beberapa syarat sahnya pernikahan, maka jika mahar itu ditinggalkan tidak boleh ada persenggamaan, berdasarkan firman Allah: “Dan berikanlah kepada para wanita (yang akan dinikahi) mahar-mahar mereka sebagai kewajiban,” dan firmanNya: “Maka nikahilah mereka dengan persetujuan/ijin keluarga mereka serta berikan kepada mereka mahar-mahar mereka.

3. Larangan Menikahi Wanita yang Masih dalam Masa ‘Iddah

Sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya, bahwa tidak semua wanita boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, diantaranya wanita yang masih dalam masa ‘iddah.

Sedangkan pengertian ‘iddah adalah:

الْعِدَّةُ: مَأْخُوْذٌ مِنَ الْعَدَدِ وَ اْلإِحْصَاءِ؛ أَيْ مَا تُحْصِيْهِ الْمَرْأَةُ وَ تَعُدُّهُ مِنَ اْلأَيَّامِ وَ اْلأَقْرَاءِ وَ هِيَ اسْمٌ لِلْمُدَّةِ الَّتِى تَنْتَظِرُ فِيْهَا الْمَرْأَةُ وَ تُمْتَنَعُ عَنِ التَّزْوِيْجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ لَهَا[19]

Artinya:
‘iddah itu terambil dari kata ‘adad (bilangan) atau ihsha’ (perhitungan), yakni hari-hari yang seorang perempuan itu menghitung dan membilang-bilangnya, dan dia adalah satu sebutan untuk satu masa yang seorang perempuan harus menungu

---

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jl.2, hlm. 48.
[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jz.2, hlm.18.
Firman Allah S.W.T. itu tersebut dalam surat an-Nisa’ (4):25
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jl.2, hlm.277.

padanya, dan dia dilarang untuk menikah setelah kematian suaminya atau perceraiannya (suami) dengannya.

Jadi, seorang perempuan yang masih dalam masa ‘iddah dilarang untuk menikah sampai habis masa ‘iddahnya. Dasar larangan tersebut adalah firman Allah S.W.T.:

وَلاَ تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...الأية البقرة (2):235

Artinya:
…Dan janganlah kalian bersengaja melaksanakan akad nikah sampai ketetapan itu sampai pada batasnya…
QS. Al-Baqarah (2):235

Berdasarkan ayat tersebut, ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada masa ‘iddah dianggap tidak sah.[20]

Adapun hadits yang menunjukkan tidak bolehnya melaksanakan akad nikah pada masa ‘iddah sampai habis masa ‘iddah tersebut, di antaranya:

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ρ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ρ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِى [21]

رَوَاهُ الْبُخَارِى وَ اللَّفْظُ لهُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِى وَ النَّسَائِى وَ ابْنُ مَاجه بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

[20] Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil Adhim*, jz.1, hlm.282.
[21] Al-Al-Bukahri, *Shahihul Al-Bukahri,* jl.2,jz.5, hlm. 102-103, tanpa nomer dan judul bab

Artinya :

Dan Laits berkata, “Telah bercerita kepadaku Yunus dan Ibnu Syihab, dia berkata, ‘Ubaidullah bin “Abdillah bin ‘Utbah bercerita kepadaku bahwa bapaknya menulis surat kepada 'Umar bin ‘Abdillah bin Al-Arqam Az-Zuhri menyuruhnya untuk datang kepada Subai’ah binti Al-Harits Al-Aslamiyyah kemudianmenanyakan kepadanya tentang apa yang menimpanya dan apa yang Rasulullah ρ sabdakan kepadanya tatkala dia minta fatwa kepada beliau. Kemudian 'Umar bin ‘Abdillah bin Al-Arqam mengabarinya bahwa Subai’ah binti Al-Harits mengabarinya bahwa dia dulu menjadi istri Said bin Khaulah -sedang dia seorang dari Bani ‘Amir bin Lu’ay dan dia termasuk orang yang menyaksikan/mengikuti perang Badar-. Dia meninggal dunia pada waktu Hajji Wada’ sedangkan ia (Subai’ah) dalam keadaan hamil. Tidak berselang lama setelah kematian (suami)nya, dia melahirkan kandungannya. Maka tatkala telah suci dari nifasnya, dia berdandan untuk para pelamar. Kemudian Abus Sanabil -seorang laki-laki dari Bani ‘Abdid Dar- datang kepadanya, kemudian dia bekata: Kenapakah aku melihatmu berdandan, adakah kamu ingin menikah? Demi Allah, sesungguhnya kamu tidak boleh menikah sampai kamu melewati empat bulan sepuluh hari. Berkatalah Subai’ah: Maka tatkala dia mengatakan hal itu kepadaku, akupun mengumpulkan pakaianku tatkala sore hari, kemudian aku mendatangi Rasulullah ρ , kemudian aku tanyakan hal itu kepada beliau. Beliaupun memberiku fatwa bahwa aku telah halal semenjak aku melahirkan kandunganku, dan beliau memerintahku untuk menikah jika aku berkehendak.

HR. Al-Bukhari -sedang lafal ini miliknya-, Muslim[22], Abu Dawud [23], An-Nasa’i[24], Ibnu Majah[25], dengan sanad yang shahih[26].

Dalam hadits tersebut Rasulullah ρ memperbolehkan Subai’ah untuk menikah karena masa ‘iddahnya telah habis semenjak dia melahirkan kandungannya.

---

[22] Muslim, *Al-Jami’ush Shahih*, jz.4, hlm.200-201, k. Ath-Thalaq, b. Inqidla’ ‘Iddatil Mutawaffa…

[23] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, jz.2, hlm.276, k. Ath-Thalaq, b. 45 Iddatul Hamil hd.2306

[24] An-Nasa’i, *Sunanun Nasa’i*, jz.6, hlm.196, k.27 Ath-Thalaq, b.56 Iddatul Hamilil Mutawaffa..

[25] Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, jz.6, hlm.253-254, k.10 Ath-Thalaq, b.7 Al-Hamilul Mutawaffa…

[26] Lihat lampiran hlm.

BAB III

DALIL-DALIL TENTANG PERLAKUAN HUKUM KEPADA WANITA HAMIL KARENA ZINA

Dalil-dalil yang penulis masukkan dalam bab ini terdiri dari ayat- ayat Al-qur'an dan hadits-hadits nabi.

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an.

Dalam Al-qur'an, tidak ada ayat yang secara jelas menerangkan tentang perlakuan hukum tentang wanita hamil karena zina. Yang ada hanya ayat-ayat yang menerangkan tentang perlakuan hukum kepada wanita pezina dan wanita hamil.

1.1 Ayat yang Menerangkan tentang Perlakuan Hukum kepada Wanita Pezina adalah Sebagai Berikut:

1.1.1 An Nur (24):2 yang Menerangkan tentang Hukum Jilid bagi Pezina

1.1.1.1 Lafal dan Arti

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. النور(24):2

Artinya:
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah oleh kalian setiap orang dari kedua orang tersebut seratus kali. Dan janganlah rasa kasihan kepada kedua orang itu menimpa kalian dalam (menegakkan) aturan Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah sekelompok orang beriman menyaksikan penyiksaan mereka berdua.
QS. An-Nur (24): 2

1.1.1.2 Maksud dan Keterangan Ayat

1. Pezina baik laki-laki atau perempuan harus dijilid.
2. Jumlah penjilidan itu sebanyak seratus kali.
3. Orang beriman tidak boleh mempunyai rasa kasihan dalam menegakkan aturan Allah terhadap pelaku zina
4. Pelaksanaan penjilidan itu harus dipersaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman.

1.1.2 Surat An-Nur (24):3 yang Menerangkan tentang Pernikahan Pezina

1.1.2.1 Lafal dan arti

الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ النور (**24**):**3**

Artinya:
Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak menikahinya kecuali pezina laki-laki atau orang laki-laki musyrik ; dan yang demikian itu diharamkan untuk orang beriman.
QS. An-Nur (24):3

1.1.2.2 Sebab turun ayat

Sebab turun ayat ini adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ρ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لاَتَنْكِحْهَا [27]

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ التُّرْمُذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

Artinya:
Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, telah bercerita kepada kami Yahya dari ‘Ubaidullah bin Al-Akhnas dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Martsat bin Abi Martsat Al-Ghanawiy membawa tawanan yang ada di Makkah - sedangkan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama ‘Anaq dan dia adalah temannya-, ia berkata, aku datang kepada Nabi ρ

[27] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.2, hlm.180, k. An-Nikah, b.4 Fi Qoulihi Ta’ala Azzani La Yankihu…hd.2051

kemudianaku berkata: Wahai Rasulullah bolehkah saya menikahi 'Anaq. Dia (Martsad) berkata: beliaupun berdiam dariku. Kemudian turun ayat وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (dan pezina perempuan, tidak menikahinya kecuali pezina laki-laki atau orang laki-laki yang musyrik), maka beliau memanggilku lalu membacakannya kepadaku dan beliau bersabda: Janganlah kamu menikahinya.

HR. Abu Dawud -sedang lafal hadits ini adalah lafalnya-, At-Turmudzi[28] dan An-Nasa'i[29], dengan sanad yang dla'if[30]

1.1.2.3 Keterangan

Dalam menafsirkan ayat ini, mufassirim berbeda pendapat. Perbedaan mereka itu berpangkal dalam menafsirkan kata يَنْكِح dan makna tahrim dari kata حُرِّمَ (diharamkan).

Pendapat mereka tentang penafsiran kata يَنْكِح diantaranya:

1. Menurut Ibnu 'Abbas kata يَنْكِح .dalam ayat ini berarti يَطَ◌◌◌◌◌◌ءُ◌◌◌ (bersenggama). Maksudnya: Pezina laki-laki tatkala berzina tidak bersenggama kecuali dengan pezina perempuan. Kemudian kata isyarat ذَلِكَ (itu) dikembalikan kepada kata يَنْكِح yang berarti bersenggama. Maka maksud dari kalimat وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ: adalah orang-orang beriman dilarang melakukan persenggamaan dengan jalan zina tersebut. Pendapat beliau ini dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

عَنِ◌ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ أَيْ الزِّنَا وَ (ذَلِكَ) إِشَارَةٌ إِلَيْهِ, وَ الْمَعْنَى الزَّانِى لاَ يَطأُ فِي وَقْتِ زِنَاهُ إِلاَّ زَانِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَخَسُّ مِنْهَا وَ هِيَ الْمُشْرِكَةُ وَ

[28] At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*. jl.5, hlm. 328-329, k.Tafsirul Qur'an, b.25 Wa Min Suratin Nur hd.3177.
[29] An-Nasai, *Sunanun Nasa'i*, jz.6, hlm.66-67, k. An-Nikah, b. 12 Tazwijiz Zaniyah.
[30] Lihat lampiran hlm.

الزَّانِيَةُ لاَ يَطَأُهَا حِيْنَ زَنَاهَا إِلاَّ زَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَخَسُّ مِنْهُ وَ هُوَ الْمُشْرِكُ وَ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ [31]

Artinya:
Dari Ibnu 'Abbas, bahwa kata nikah bermakna persenggamaan maksudnya adalah perzinaan, sedangkan kata ذَلِكَ (itu) diisyaratkan padanya. Dan artinya pezina laki-laki tidak bersenggama di waktu berzina kecuali dengan seorang pezina perempuan atau orang yang lebih hina darinya yakni perempuan yang musyrik, dan seorang pezina perempuan tidak menyenggamainya tatkala ia menzinainya kecuali pezina laki-laki atau orang yang lebih hina darinya yakni orang laki-laki yang musyrik. Dan Allah Dzat yang Mahatinggi melarang perzinaan itu atas orang-orang beriman.

Selain Ibnu 'Abbas, di kalangan mufassirin yang berpendapat seperti ini antara lain Abu Muslim[32]

2. Kata يَنْكِح dalam ayat ini berarti يَتَزَوَّجُ (menikah).
   Artinya:

   Seorang pezina laki-laki biasanya tidak ingin menikah kecuali dengan pezina perempuan. Pezina perempuanpun biasanya tidak ingin dinikahi kecuali oleh seorang laki-laki pezina. Pengertian seperti ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya At-*Tafsirul Munir*, yakni:

   (لا يَنْكِحُ), يَتَزَوَّجُ أَيْ أَنَّ ٱلغَالِبَ الْمُنَاسِبَ لِكُلٍّ مِّنَ الزَّانِيَةِ وَ الزَّانِى نِكَاحُ أَمْثَالِهِ . فَإِنَّ التَّشَابُهَ عِلَّةُ ٱلأُلْفَةِ وَ التَّضَامِّ وَ الْمُخَالَفَةَ سَبَبُ النَّفْرَة [33]

   Artinya: (Kata يَنْكِحُ dalam)kalimat لا يَنْكِحُ (tidak menikah) berarti mengadakan ikatan perjodohan. Artinya bahwa kebiasaan yang sesuai bagi setiap pezina perempuan dan pezina laki-laki menikahi orang yang semisalnya, karena keserupaan itu menjadi

---

[31] Al-Alusy, *Ruhul Ma'ani*, jl.9, jz.18, hlm.285.
[32] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, jz.23, hlm.132.
[33] Wahbah Az-Zuhaili, At-*Tafsirul Munir*, jz.18, hlm.124.

alasan adanya kecintaan dan persatuan, sedang perbedaan itu jadi sebab penjauhan.

Adapun makna kata حُرِّمَ di sini adalah untuk *tanzih* (penghindaran) bukan untuk tahrim (pengharaman), hanya saja digunakan lafal tahrim untuk menyangatkan. Sebagaimana tertulis dalam kitab At-*Tafsirul Munir*:

الْمُرادُ بِالتَّحْرِيْمِ التَّنَزُّهُ وَ التَّعَفُّفِ مُبَالَغَةً فِي التَّنْفِيْرِ[34]

Artinya: Yang dimaksud dengan tahrim itu adalah pembersihan dan penjauhan diri, sebagai penyangatan untuk meninggalkannya.

Ini adalah pendapat kebanyakan ulama di antaranya Abu Bakar, 'Umar dan lain-lain.[35] Pendapat mereka tersebut dikuatkan dengan beberapa hadits, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya:

وَ يُؤَيِّدُهُمْ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ ...أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ وَ الْحَرَامُ لاَ يُحَرِّمُ الْحَلاَلَ وَمَا أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ...إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ ...[36]

Artinya: Dan menguatkan (pendapat) mereka hadits (yang diriwayatkan oleh) 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Att-Thabarani [37] dan Ad-Daraquthni[38]: ... **أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ وَ الْحَرَامُ لاَ يُحَرِّمُ الْحَلاَلَ** (permulaannya adalah perzinaan dan akhirnya adalah pernikahan. Dan sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal). Dan juga hadits dari Ibnu 'Abbas yang dikeluarkan oleh Abu

---

[34] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, jz.18, hlm130.

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, jz.18, hlm130.

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, jz.18, hlm130-131.

[37] Ath-Thabarani. *Al- Mu'jamul Ausath,* jz.8, hlm.109, hd.7220.
Dalam kitab yang ada pada penulis, hadits riwayat 'Aisyah tersebut tanpa sebutan أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ , dan penulis tidak dapatkan hadits riwayat 'Aisyah yang berisi أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ dalam kitab ini.

[38] Ad-Daraquthni, *Sunanud Daraquthni,* jl.2, jz.3, hlm.267-268, k. An-Nikah, b. Al-Mahr hd. 87,88,90
Dalam kitab yang ada pada penulis, hadits riwayat 'Aisyah tersebut tanpa sebutan أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ , dan penulis tidak dapatkan hadits riwayat 'Aisyah yang berisi أَوَّلُهُ سُفَاحٌ وَ أَخِرُهُ نِكَاحٌ dalam kitab ini.

Dawud[39] dan An-Nasa'i[40] dan selain keduanya … إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ…(sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuh …)

Menurut 'Ali, 'Aisyah, Al-Barra' dan Ibnu Mas'ud makna tahrim (pengharaman) dalam ayat ini menurut dhahirnya, artinya orang beriman dilarang menikahi pezina. Pendapat tersebut sebagaimana tersebut dalam kitab At-Tafsirul Munir

وَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ (عَلِيٍّ وَ عَائِشَةَ وَ الْبَرَّاءِ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِى رِوَايَةٍ عَنْهُ) أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَوْ زَنَى بِهَا غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا … وَ دَلِيْلُهُمْ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِيْ اْلأَيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَ الْخَبَرَ فِى قَوْلِهِ (الزَّانى لاَ يَنْكِحُ) بِمَعْنَى النَّهْيِ وَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ … لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوْثٌ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ … ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ….وَ الدَّيُّوْثُ [41]

Artinya: Dan telah berpendapat sekelompok dari kalangan ulama yang terdahulu ('Ali, 'Aisyah, Al-Barra', dan Ibnu Mas'ud) bahwa orang yang berzina dengan seorang perempuan atau orang lain berzina dengan perempuan itu, tidak halal baginya untuk menikahinya (perempuan yang telah dizinai itu),…. Dan dalil mereka adalah bahwa keharaman itu menurut dhahirnya, sedang pemberitauan yang ada dalam firman-Nya الزَّانى لاَ يَنْكِحُ (pezina itu tidak menikah) itu berarti larangan. Dan (dalil yang lain adalah) hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud[42]:… لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دُيُّوْثٌ…tidak masuk jannah duyyuts (orang laki-laki yang membiarkan kekejian ada dalam keluarganya), dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad[43] … ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ….وَ الدَّيُّوْثُ

[39] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.2, hlm.179-180, K. An-Nikah, b.An-Nahyi 'An Tazwiji Man Lam Yalid Minan Nisa' hd.2049
[40] An-Nasa'i, *Sunanun Nasa'i*, jz.6, hlm.169-170, Ath-Thalak, b.34 Maa Ja'a Fil Khulu'.
[41] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, jz.18, hlm.131.
[42] Abu Dawud Ath-Thayalisi, *Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi*, hlm.89, hd.642.
[43] Ahmad, *Musnadul Imam Ahmad*, jl.2, hlm.69,128,134.

(…tiga golongan tidak masuk jannah,…. Dan dayyuts)

1.2 Ayat yang menerangkan tentang masa 'iddah bagi wanita hamil, yakni surat Ath-Thalaq ayat yang ketiga:

1.2.1 Lafal dan arti:

وَ أُوْ◌◌◌◌◌◌◌لاَتِ الأَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.. الطلاق(65):3

Artinya:
…Adapun wanita-wanita hamil, selesainya masa 'iddah mereka ialah (sampai) mereka melahirkan kandungan,….
QS:Ath-Thalaq (65): 3

1.2.2 Keterangan

Menurut 'Ali dan Ibnu 'Abbas ayat tersebut hanya berlaku untuk perempuan yang ditalak suaminya. Adapun untuk perempuan hamil yang ditinggal-mati oleh suaminya, masa 'iddahnya adalah salah satu dari dua masa 'iddah yang paling lama, yakni melahirkan kandungannya atau empat bulan sepuluh hari. Pendapat beliau dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut:

وَ قَدْ رُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ψ أَنَّهُمَا ذَهَبَا فِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ الأَشْهُرِ عَمَلاً بِهَذِهِ الأَيَةِ وَالَّتِى فِى سُوْرَةِ الْبَقَرَة[44]

Artinya:
Dan telah diriwayatkan dari 'Ali dan Ibnu 'Abbas –mudah-mudahan Allah meridlai mereka-, bahwa keduanya berpendapat dalam soal perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, bahwa dia ber'iddah dengan dua waktu yang paling lama yakni melahirkan kandungannya atau dengan hitungan bulan, mengamalkan ayat ini dan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah.

Adapun kebanyakan ulama berpendapat bahwa ayat ini berlaku untuk wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati suaminya.[45] Bahkan melihat pada keumuman lafalnya, Imam Ath-Thabari berpendapat bahwa ayat tersebut berlaku untuk semua wanita hamil. Sebagaimana yang beliau utarakan dalam kitabnya *Tafsiruth Thabari* :

---

[44] Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil 'Adhim*, jz.4, hlm.389.
[45] Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil 'Adhim*, jz.4, hlm.389.

بَلْ هُوَ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ عَنْ أَحْكَامِ عَدَدِ جَمِيْعِ أُوْلاَتِ الأَحْمَالِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنْهُنَّ وَ غَيْرِ الْمُطَلَّقَاتِ، وَ لاَ دَلاَلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ بَعْضَ الْحَوَامِلِ دُوْنَ بَعْضٍ مِنْ خَبَرٍ وَ لاَ عَقْلٍ، فَهُوَ عَلَى عُمُوْمِهِ لِمَا بَيَّنَّا[46]

Artinya:
Bahkan dia (tentang wanita hamil) itu, kabar permulaan tentang ‘iddah semua wanita hamil, yang dicerai dan yang tidak dicerai. Dan tidak ada yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengannya itu sebagian wanita hamil tanpa sebagian yang lain baik dari riwayat atau akal, maka ayat itu tetap pada keumumannya sebagaimana yang kami terangkan.

2. Hadits-Hadits Nabi saw

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita pezina dan wanita hamil karena zina. Hadits-hadits tersebut antara lain:

2.1 Hadits-hadits yang menerangkan tentang perlakuan hukum had terhadap pezina

2.1.1 Hadits riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ[47].

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمُذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

Artinya:
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia berkata, “Aku mendengar Nabi ρ. memerintah terhadap orang yang berzina -sedangkan dia belum muhshan (menikah)- (untuk) dijilid seratus kali dan diasingkan (selama) setahun.”
HR. Al-Bukahri -sedang Lafal itu miliknya-, Muslim[48], Abi Dawud[49], At-Turmudzi[50], An-Nasa’i[51] dan Ibnu Majah[52], dengan sanad yang shahih[53].

---

[46] At-Thabari, *Tafsirut Thabari*, jz. 28, hlm. 93
[47] Al-Al-Bukahri, *Shahihul Bukhari*, jl.3, jz.8, hlm.212, k. Al-Hudud., b. Al-Bikrani yujalladani.
[48] Muslim, *Al-Jamiush Shahih*, jz.5 hlm.121, k. Al-Hudud, b.Man I’tarofa Ala Nafsihi Biz Zina
[49] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.4, hlm.146, k.Al-Hudud, b.24/25 Fil Mar’atil Lati Amaran Nabi…hd.4445
[50] At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.4, hlm.39-40, k. 15 Al-Hudud, b.8 Ma ja’a fir Rajmi... h.1433
[51] An-Nasai, *Sunanun Nasai*, jz.8, hlm.240-241, k.49 Adabil Qodho’, b.22 Shaunin Nisai ‘an Majlisil Hukmi
[52] Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, jl.2, hlm.852, k.20 Al-Hudud, b.7 Hadduz Zina hd.2549.
[53] Lihat lampiran hlm.

2.1.2 Hadits riwayat Jabir bin ‘Abdillah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ρفَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ρفَرُجِمَ وَ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.[54]

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ مُسْلِمٌ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتُّرْمُذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

Artinya:

Dari Jabir bin ‘Abdullah Al-Anshori, bahwasanya seorang laki-laki dari suku Aslam mendatangi Rasulullah ρ, kemudiania bercerita kepada beliau bahwasanya ia telah berzina. Diapun bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali persaksian. Maka Rasulullah ρ memerintah dengannya, lalu iapun dirajam -sedangkan dia adalah orang yang muhshon (sudah menikah)-.

HR. Al-Bukhari -sedang Lafal itu miliknya-, Muslim[55], Abu Dawud[56], At-Turmudzi[57] dan An-Nasai[58], dengan sanad yang shahih[59].

2.1.3 Hadits riwayat Imran bin Hushain

2.1.3.1 Lafal dan arti

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ρوَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ρوَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ρفَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ تَعَالَي [60]

---

[54]Al-Bukahri, *Shahihul Bukhori*, jl.3 jz.8, hlm.204, k. Al-Hudud, b. Rajmil Muhshon, tanpa nomer hadits

[55]Muslim, *Jami'ush Shahih*, jz.5 hlm.123 k. Al-Hudud, b. Rajmil Yahud

[56] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.4 hlm.141 k. Al-Hudud, b.24 Rojmi Ma'iz bin Malik, hd.4430

[57] At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.4 hlm.36-37, k.15 Al-Hudud, b.5 Ma Ja'a Fi Dar'il Had … hd.1429

[58] An-Nasa'i, *Sunanun Nasa'i*, jl.2 jz.4 hlm.62-63. K. Al-Janaiz, b.Tarkish Shalah ‘AlAl-Marjum

[59] Lihat lampiran hlm.

[60]Muslim, *Jami'us Shahih*, jz.5 hlm.120-121, k. Al-Hudud, b. Man I'tarafa ‘ala nafsihi biz zina.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التُّرْمُذِيُّ و النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

Artinya:
Dari ‘Imron bin Hushain: Bahwasanya seorang perempuan dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah ρsedangkan dia dalam keadaan hamil dari perzinaan, kemudian ia berkata: “Wahai Nabi Allah! Saya terkena hukum had, maka tegakkanlah atasku.” Nabi Allah ρ pun memanggil walinya lalu bersabda: “Perlakukanlah dia dengan baik! Apabila dia telah melahirkan maka bawalah dia kepadaku” Diapun melaksanakannya. Kemudian Nabi Allah ρ memerintahkan (membalutkan kainnya pada tubuh)nya. Maka kainnyapun dibalutkan pada tubuhnya, kemudian beliau memerintah (merajam)nya, maka iapun dirajam. Kemudian beliau mensalatinya. ’Umar menegur beliau: ”Engkau mensalatinya wahai Nabi Allah padahal ia telah berzina”. Maka beliau menjawab: ”Sungguh ia telah benar-benar bertaubat dengan satu taubatan yang kalaulah taubatnya itu dibagikan kepada tujuh puluh orang dari penduduk Madinah niscaya mencukupi mereka. Dan adakah kamu pernah mendapatkan suatu taubat yang lebih utama dari penyerahan dirinya kepada Allah Ta’ala?”

HR. Muslim -sedang Lafal itu miliknya-,Abu Dawud[61] dan At-Turmudzi[62], An-Nasa’i[63] dan Ibnu Majah [64], dengan sanad yang shahih[65].

2.1.3.2 Maksud

Hadits tersebut berisi tentang pengakuan seorang perempuan bahwa dia telah berzina, dan dia berkehendak agar Rasulullah menegakkan hukum had atas dirinya. Tatkala Rasulullah mengetahui bahwa perempuan itu dalam keadaan hamil, beliau memanggil walinya dan memerintahnya untuk memperlakukan perempuan tersebut dengan baik sampai

---

[61] Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.4, hlm.144-145, k. Al-Hudud, b.24 Fil Mar’atil Lati Amaran Nabi… hd.4440

[62]At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.4, hlm.42, k.15 Al-Hudud, b.9 Tarabbushir Rajmi Bil Hubla…hd.1435

[63] An-Nasa’i , *Sunanun Nasa’i*, jl.2 jz.4, hlm.63-64, k. Al-Jana’iz, b.Al-’Ash Shalah ‘Alal Marjum

[64] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jl.2, hlm.854, k.20 Al-Hudud, b.9 Ar Rajm, hd.2555

[65] Lihat lampiran hlm.

melahirkan. Setelah melahirkan kandungannya, ia dibawa kepada Rasulullah. Setelah kain yang ia pakai dibalutkan/ dililitkan pada tubuhnya, hukum hadpun ditegakkan kepadanya yakni dirajam sampai mati. Setelah itu Rasulullah mensalatinya.

2.1.4 Hadits Abu ‘Abdurrahman.

2.1.4.1 Lafal dan arti

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ρ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ρفَقَالَ أَحْسَنْتَ و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ السُّدِّيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ[66]

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ أَبُوْ دَاوُدَ وَ التُّرْمُذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

Artinya:

Dari Abu ‘Abdurrahman, dia berkata; ‘Ali berkhotbah, maka dia berkata: Wahai manusia, kalian tegakkanlah hukum had atas budak-budak kalian yang sudah muhshon dan yang belum muhshon’ karena seorang budak milik Rasulullah ρ berzina, kemudian beliau memerintahku untuk menjilidnya. Ternyata dia baru saja menjalani masa nifas. Maka aku takut membunuhnya jika aku menjilidnya. Kemudian aku laporkan hal itu kepada Nabi ρ, beliaupun bersabda: Kamu benar!

Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrohim, telah menghabari kami Yahya bin Adam, telah bercerita kepada kami Israil dari As-Sudi dengan sanad ini, dan dia (As-Sudi) tidak menyebut kata مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَ مِنْ لَمْ يُحْصِنْ (budak yang sudah muhshan dan yang belum muhshan). Dan dia (As-Sudi) menambahkan

---

[66] Muslim, *Jami’us Shahih*, jz. 5, Hlm. 125, K. Al-Hudud, B. Ta’khirul Had ‘Alan Nufasa’

dalam hadits itu: Biarkanlah dia sampai sembuh. HR. Muslim -sedang Lafal itu miliknya-, Abu Dawud[67] dan At-Turmudzi [68], dengan sanad yang shahih[69].

2.1.4.2 Maksud hadits

Hadits tersebut menceritakan tentang khutbah ‘Ali yang berisi tentang perintah untuk menegakkan hukum had kepada budak yang sudah atau belum menikah. Karena Ali dulu pernah diperintah Rasulullah ρ untuk menjilid budak beliau yang telah berzina.Tatkala ia akan menjalankan perintah beliau itu, ternyata ia dapati budak itu masih dalam keadaan nifas. ‘Ali merasa kawatir akan membunuhnya jika hukum had itu ditegakkan terhadapnya. Akhirnya ‘Ali melaporkan hal itu kepada Rasulullah dan beliaupun membenarkan perbuatan ‘Ali tersebut.

2.2 Hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil karena zina

Setelah meneliti beberapa kitab hadits, penulis hanya mendapatkan satu hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Hadits tersebut adalah hadits riwayat Bashrah

2.2.1 Lafal dan arti

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقُوا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ρ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ قَالَ الْحَسَنُ فَاجْلِدْهَا و قَالَ

---

[67] Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, jz.4 hlm.157, k. Al-Hudud, b.33 Iqomqtil Had AlAl-Maridh, hd.4473

[68] At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.4, hlm.47, k. Al-Hudud, b. Maa Ja’a Fii Iqomatil, Had…1441

[69] Lihat lampiran hlm.

ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ فَاجْلِدُوهَا أَوْ قَالَ فَحُدُّوهَا [70] رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَ اللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Kholid, dan Hasan bin ‘Ali serta Muhammad bin Abis Sari dengan (periwayatan yang) semakna, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengkabari kami Ibnu Juraij dari Shofwan bin Sulaim dari Sa’id bin Al-Musayyab dari seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Anshar -Ibnu Abis Sari berkata: Dari kalangan sahabat Nabi ρ, dia tidak mengatakan dari kalangan orang Anshor, kemudian mereka sepakat bahwa (laki-laki itu) dipanggil Bashroh, dia berkata: Aku menikahi seorang gadis (yang masih) dalam tirainya (gadis pingitan yang belum pernah menikah). Lalu aku menggaulinya, ternyata ia dalam keadaan hamil. (setelah dilaporkan kepada Rasulullah), maka Nabi ρ bersabda: Dia berhak menerima mahar karena kamu telah menghalalkan farjinya, sedang anak (yang lahir dari gadis itu) itu menjadi budakmu. Lalu jika dia telah melahirkan -Al-Hasan berkata- maka jilidlah dia. Adapun Ibnu Abis Sari mengatakan: Maka kalian jilidlah dia, atau dia mengatakan : maka kalian tegakkanlah hukum had atasnya.
HR. Abu Dawud -sedang Lafal hadits itu miliknya- dan Al-Baihaqi[71], Ad-Daraquthni[72], Abdurrazaq[73] serta Ath-Thabarani[74] , dengan sanad yang dla’if[75].

2.2.2 Maksud hadits

Hadits tersebut menceritakan tentang seorang Anshar yang bernama Bashrah menikahi seorang gadis pingitan tatkala menggauli gadis tersebut, ia mendapatinya dalam keadaan hamil. Kabar itupun sampai kepada Rasulullah. Kemudian beliau memutuskan bahwa wanita itu berhak menerima mahar karena dia sudah disenggamai. Sedangkan anak yang akan lahir itu menjadi budak orang Anshar tersebut. Jika sudah melahirkan, wanita itu dijilid.

---

[70] Abu Dawud, *As-Sunan*, jl.2, hlm.209, K. An-Nikah, B.36 Fir rajuli yatazawwajul mar’ata fayajidaha hubla, hd.2131.
[71] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra Lil Baihaqi*, jz.7 hlm.157 k. An-Nikah b. La ‘Iddata ‘Alaz Zaniyah...
[72] Ad-Daraquthni, *Sunanud Daraquthni*, jz.3 hlm.250-251 k.An-Nikah b.Al-Mahru hd.26
[73] Abdurrazaq, *Mushannaf*, jz.6 hlm.249-250 hd.10704
[74] Ath-Thabarani, *Al-Mu’jamul Kabir*, jz.2 hlm. 36 b.126 Bashrah bin Abi Bashrah hd.1243
[75] Lihat lampiran hlm.

2.2.3 Keterangan

Di jalan periwayatan yang lain, hadits tersebut diriwayatkan dengan jalan mursal[76], yakni diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyab (seorang tabi'in) langsung dari Rasulullah tanpa melewati seorang sahabat. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثنا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَر مَعْنَاهُ زَادَ وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ [77]

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ وَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah bercerita kepada kami "Utsman bin 'Umar, telah bercerita kepada kami 'Ali yakni bin Al-Mubarak dari Yahya dari Yazid bin Nu'aim dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa seorang laki-laki yang dipanggil dengan Bashrah bin Aktsam menikahi seorang perempuan. Kemudian dia (Muhammad bin Al-Mutsanna) menyebutkan makna hadits itu dan dia menambahi kalimat وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (dan beliau memisahkan keduanya), sedang hadits Ibnu Juraij lebih sempurna.
HR. Abu Dawud -sedang Lafal itu miliknya-, Al-Baihaqi[78], dan Sa'id bin Manshur[79], dengan sanad yang dla'if[80]

Kalimat فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (beliau memisahkan keduanya), mengandung pengertian bahwa kedua orang tersebut diceraikan, atau keduanya tidak boleh bersenggama sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya, tidak sampai diceraikan. Makna tersebut diungkapkan oleh As-Saharanfuri dalam kitabnya *Badzlul Majhud* :

---

[76] Hadits mursal adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i, langsung dari Nabi saw dengan tidak menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya. (A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalahul Hadits*, hlm.108)

[77] Abu Dawud, *As-Sunan*, jl.2, hlm.209, K. An-Nikah, B.36 Fir rajuli yatazawwajul mar'ata fayajidaha hubla, hd.2132

[78] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Qubra*, jz.7, hlm.157, k. An-Nikah, b.La 'Iddata Alaz Zaniyah

[79] Sa'id bin Manshur, *Sunan Sa'id bin Manshur*, jz.1, hlm.188, b.Al-Mar'ah Tazawwaja Fi 'Iddatiha hd.693

[80] Lihat lampiran hlm.

(زَادَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ التَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا أَوْ بِطَلَبِ الزَّوْجِ بِالْإِذْنِ فِي الطَّلاَقِ, وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ التَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ الْوَطْءِ فَإِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا, وَ كَانَ لاَ يَجُوزُ لَهُ قُرْبَانُهَا حَتَّى تَلِدَ, فَأَمَرَ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَلِدَ [81]

Artinya:
(dia menambahi وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا :beliau memisahkan keduanya) mengandung pengertian bahwa pemisahan keduanya itu atas permintaan izinnya atau permintaan izin suami untuk menceraikan, dan juga mengandung pengertian bahwa pemisahan keduanya itu dilihat dari segi persenggamaan, karena dia dalam keadaan hamil karena perzinaan, sedangkan dia tidak boleh mendekatinya (menyenggamainya) sampai dia melahirkan, maka beliau memerintahkan untuk memisahkan keduanya sampai dia melahirkan.

Demikian dalil-dalil yang penulis masukkan dalam bab ini. Tentang bisa dijadikan hujjah atau tidaknya dalil-dalil tersebut, akan penulis bahas dalam bab analisa

[81] As-Saharanfuri, Badzlul Majhud, jl.5 jz.10 hlm.168-169

BAB IV
PENDAPAT ULAMA TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA

Tentang pernikahan wanita hamil karena zina, terdapat silang pendapat di kalangan ulama fikih, ada yang melarang ada pula yang membolehkan. Ulama yang melarang menganggap pernikahan wanita hamil karena zina tidak sah. Sedang ulama yang membolehkan menganggap pernikahan wanita hamil tersebut sah.

Adapun perincian pendapat ulama tersebut sebagai berikut:

1. Pendapat Yang Melarang (tidak menganggap sah) Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina diantaranya:

Robi'ah (wafat 136 H), Imam Malik (wafat 179 H), Sufyan Ats-Tsauri (wafat 161 H), Imam Ahmad (wafat 241 H) dan Ishaq (wafat 237 H)

Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* menyebutkan pendapat mereka sebagai berikut:

وَ ذَهَبَ رَبِيْعَةُ وَ مَالِكُ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ إِلَى أَنَّ الزَّانِيَّةَ يَلْزِمُهَا الْعِدَّةُ كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ [82], فَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً اعْتَدَتْ بِثَلاثَةِ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً اعْتَدَتْ بِوَضْعِ الحَمْلِ , وَلاَ يَصِحُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ [83]

Artinya:
Robi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq -mudah-mudahan Allah meridlai mereka- berpendapat bahwa wanita yang berzina harus menjalani masa 'iddah sebagaimana wanita yang disenggamai dengan keraguan. Jika tidak hamil, dia harus ber'iddah tiga Quru',[84] dan jika dalam keadaan hamil, dia ber'iddah sampai melahirkan kandungannya. Dan

[82] وَطْءَالشُّبْهَةِ (Pencampuran .Syubhat) ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dia campuri. (Muh. Jawwad, *Fiqih Lima Madzhab*, hlm.389)

[83] An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab*, jz.16, hlm. 242.
Pendapat mereka juga disebutkan oleh Abu Thayyib Abadi dalam kitab *Aunul Ma'bud*, jl.6 hlm. 170

[84] Mereka berbeda pendapat dalam menetapkan arti quru' dalam masalah ini ('iddah), sebagian mereka mengartikan masa suci, sebagian yang lain mengartikan masa haid. (Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil 'Adhim*, jz.1, hlm. 265-266

pernikahannya sebelum melahirkan kandungannya (dianggap) tidak sah.”

Imam Abu Hanifah (wafat 150 H) dalam satu riwayat, dan Abu Yusuf (wafat 177 H)

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Alasan mereka adalah agar suami itu tidak menyiramkan air maninya ke tanaman orang lain. Pernyataan mereka adalah sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُوَ يُوْسُفُ وَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ : لاَ يَجُوْزُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الحَمْلَ لِئَلاَّ يَكُوْن َالزَّوْجَ قَدْ سَقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ [85]

Artinya:
Adapun Abu Yusuf dan Abu Hanifah (dalam satu riwayat) berkata: “Tidak boleh (seorang laki-laki) melaksanakan akad nikah dengannya (wanita hamil karena zina) sampai dia melahirkan kandungannya, supaya suami itu tidak menyiramkan air (mani)nya pada tanaman orang lain.”

Ibnu Sirin (wafat 110 H)

Ibnu Sirin menganggap tidak sah pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat beliau ini sebagaimana tersebut dalam kutipan sebagai berikut:

وَذَهَبَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً فَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ[86]

Artinya:
“Ibnu Sirin dan Abu Yusuf -mudah-mudahan Allah meridlai keduanya- berpendapat bahwa jika dia (wanita yang berzina) tidak hamil, maka tidak ada ‘iddah baginya. Dan jika dia dalam keadaan hamil, akad nikah (yang dilaksanakan) dengannya tidak dianggap sah sampai dia melahirkan”.

Ibnu ‘Arabi (wafat 543 H)

Ibnu ‘Arabi (seorang ulama dari kalangan ulama madzhab Maliki) juga melarang seseorang menikahi wanita hamil karena zina sampai kandungannya terbebaskan dari kehamilan tersebut, yakni ia melahirkan

[85] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jz. 2, hlm.98
[86] An-Nawawi, *Al-majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, jz.16, hlm.242

kandungannya, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an*:

فَإِنْ كَانَ رَحْمُهَا مَشْغُوْلاً بالِمَاءِ فَلاَ يَجُوْزُ نِكَاحُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ زِنَا لَكِنْ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ لاخْتِلاَفِ العُلَمَاءِ فِيْهِ, وَ أَمَّا إِنِ اسْتُبْرِئَتْ[87] فَذَلِكَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا [88]

Artinya:
Maka jika rahimnya disibukkan oleh air (mani) dari perzinaan maka (seseorang) tidak boleh menikahinya, jika dia memperbuatnya maka itu adalah perzinaan akan tetapi tidak ada hukum had atasnya karena perselisihan ulama padanya. Adapun jika wanita tersebut sudah disucikan (yakni ia sudah melahirkan kandungannya), maka -menurut kesepakatan ulama- boleh menikahinya.

Asy-Syanqithi (wafat 1393H)

Asy-Syanqithi menguatkan pendapat yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina sampai ia melahirkan kandungannya. Pernyataan ini beliau sebutkan dalam kitabnya, yakni *Adlwa'ul Bayan* :

اعْلَمْ أَنَّ أَظْهَرَ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِيْ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا بَلْ لاَ يَجُوْزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ....لأَِنَّ نِكَاحَ الرَّجُلِ امْرَأَةً حَامِلاً مِنْ غَيْرِهِ فِيْهِ سَقْيُ الزَّرْعِ بِمَاءِ الْغَيْرِ, وَ هُوَ لاَ يَجُوْزُ وَ يَدُلُّ لِذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَ أُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.. الطلاق:4) وَلاَ يَخْرُجُ مِنْ عُمُوْمِ هَذِهِ الأَيَةِ إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ دَلِيْلٌ يَجِبُ الرُّجُوْعَ إِلَيْهِ فَلاَ يَجُوْزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَجَلُ عِدَّتِهَا, وَ قَدْ صَرَحَ اللهُ بِأَنَّ الْحَوَامِلَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ هَذَا الْعُمُوْمِ. وَ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَخْرَجَهُ دَلِيْلٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ [89]..

Artinya:
Ketahuilah bahwa dua pendapat ulama yang paling kuat menurutku adalah pernikahan wanita hamil karena zina tidak

---

[87] :اْلإِسْتِبرَاءُ ...شَرْعًا: الْكَشْفُ عَنْ حَالِ الأَرْحَامِ عِنْدَ إِنْتِقَالِ الأَمْلاَكِ؛ مُرَاعَاةً لِحِفْظِ النَّسَب(تلحيص الحبير م. 4 ص.3)
(Al-Istibra'...menurut syariat adalah: menunjukkan keadaan rahim-rahim tatkala terjadi perpindahan kepemilikan untuk menjaga keturunan) Ibnu Hajar, *Talhisul Habir*, jl.3, hlm.3.

[88] Ibnu 'Arobi, *Ahkamul Qur'an*, jz. 3, hlm.256

[89] Asy-Syanqithi, *Adlwa'ul Bayan Fi Idlohil Qur'an bil Qur'an*, jz.6, hlm.56-57

boleh sebelum ia melahirkan kandungannya, bahkan tidak boleh bersenggama dengannya sampai dia melahirkan kandungannya. Karena dalam pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan hamil dari orang lain itu ada penyiraman tanaman dengan air orang lain, sedangkan hal itu tidak boleh dan firmanNya Dzat Yang Mahatinggi menunjukkan tentang hal itu: ("dan wanita- wanita hamil, akhir masa 'iddah mereka adalah mereka melahirkan kandungan mereka" Ath-Thalaq: 4) Dan tidak keluar dari keumuman ayat ini kecuali ada dalil yang mengharuskan kembali kepadanya yang mengeluarkannya. Maka tidak boleh menikahi wanita hamil sampai selesai masa 'iddahnya. Dan sungguh Allah telah menjelaskan bahwa para wanita hamil itu masa 'iddah mereka ialah melahirkan kandungannya, maka wajib untuk melazimi keumuman ini, dan tidak keluar darinya kecuali ada dalil dari kitab atau sunnah yang mengeluarkannya (dari keumuman itu)

2. Pendapat Yang Membolehkan (Menganggap Sah) Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Di kalangan ulama fikih yang membolehkan (menganggap sah) pernikahan wanita hamil karena zina antara lain:

2.1 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (wafat 204 H)

وَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يُجَوِّزُ الْعَقْدَ قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً لَكِنْ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً لاَ يَجُوْزُ وَطْئُهَا حَتَّى تَضَعَ , وَ الشَّافِعِيُّ يُبِيْحُ الْعَقْدَ وَ الْوَطْءَ مُطْلَقًا, لِأَنَّ مَاءَ الزَّانِى غَيْرَ مُحْتَرَمٍ وَ حُكْمُهُ لاَ يُلْحِقُهُ نَسَبُهُ هَذَا مَأْخَذُهُ . وَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ غَيْرِ الْحَامِلِ, فَإِنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَطَئَهَا اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ قَطْعًا بِخِلاَفِ غَيْرِ الْحَامِلِ [90]

Artinya:
Sedangkan Abu Hanifah membolehkan akad nikah sebelum istibro' meskipun dia (wanita yang berzina) dalam keadaan hamil, akan tetapi jika dia dalam keadaan hamil tidak boleh bersenggama dengannya sampai ia melahirkan. Adapun Asy-Syafi'i membolehkan secara mutlak akad nikah dan bersenggama, karena air (mani) zina tidak dihormati dan hukumnya (air mani dari berzinaan itu) tidak bisa digabungkan dalam keturunannya. Inilah pendapat beliau. Sedangkan Abu Hanifah membedakan antara wanita yang hamil dan wanita yang tidak hamil. Adapun wanita yang hamil jika disenggamai (berarti) dia pasti mendakwakan anak yang bukan darinya berbeda dengan wanita yang tidak hamil.

[90] Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawal Kubra*, jz.3, hlm.176.

Pendapat Abu Hanifah ini juga diikuti oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan[91]

2.2 Ibnu Hazm (wafat 456 H)

Ibnu Hazm -seorang tokoh madzhab Dhahiri- berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh menikah, akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan persenggamaan sampai ia melahirkan kandungannya

. وَ إِنْ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زِنَا أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مَفْسُوْخٍ أَوْ كَانَ نِكَاحًا صَحِيْحًا فَفُسِخَ لِحَقٍّ وَاجِبٍ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا, فَلِكُلٍّ مَنْ ذَكَرْنَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا [92]

Artinya:
Dan jika seorang perempuan hamil karena zina atau karena pernikahan fasid yang dibatalkan atau karena pernikahan yang sah kemudian dibatalkan karena suatu keharusan atau budak yang hamil dari tuannya kemudian dia (tuan budak itu) memerdekakannya atau meninggal dunia, maka semua wanita yang telah kami sebutkan tersebut boleh menikah sebelum melahirkan kandungannya, hanya saja suami itu tidak boleh bersenggama dengannya sampai ia melahirkan kandungannya.

Alasan beliau adalah adanya riwayat dari Ibnu ‘Umar. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيْقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَـَذَكَرَ أَنَّهَا أَحْدَثَتْ – يَعْنِى زَنَتْ– فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ, وَ قَالَ: مَالَكَ وَ لِلْخَبَرِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ , وَأَخْبَرَنِى عُمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْخَبَرِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ وَ فِيْهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ :أَنْكِحْ وَ اسْكُت ْ[93]

Artinya:
Kami meriwayatkannya dari jalan Malik dari Abiz Zubair, dia berkata: Aku melamar kepada seorang laki-laki akan saudara perempuannya, Dia menuturkan bahwa dia (saudara perempuannya) telah berbuat dosa -yakni berzina- Maka kabar itu sampai kepada ‘Umar, kemudian dia memukulnya atau

[91] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jz. 10, hlm. 28
[92] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jz. 10, hlm.27
[93] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jz. 10, hlm.28

hampir memukulnya, dan dia berkata: apa urusanmu dengan pemberitauan itu. Ibnu Wahb berkata, telah mengabari aku ‘Amr bin Al-Harits dengan kabar ini dari Abiz Zubair. Dan didalamnya (disebutkan) bahwa ‘Umar berkata kepadanya: Nikahkanlah dia dan diamlah!

Menurut beliau, dari riwayat tersebut disebutkan bahwa 'Umar bin Al-Khaththab menyuruh orang laki-laki tersebut untuk menikahkan saudaranya yang telah berzina tanpa mensyaratkan selesainya masa ‘iddahnya. Begitu pula dengan wanita hamil. Beliau sebutkan riwayat lain, yakni:

وَ مِنْ طَرِيْقِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِسْحَاقَ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اااللهِ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: تَزَوَّجَ سُبَاعُ بْنُ ثَابِتٍ بِنْتَ مَوْهِبَ بْنِ رَبَاحٍ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا وَ لَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَسُئِلَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاعْتَرَفَا فَحَدَّهُمَا وَ حَرَّضَ عَلَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلاَمُ,[94]

Artinya
Dan dari jalan Ismail bin Ishaq, telah menghabari kami ‘Ali bin Abdirrahman, telah mengabari kami Sufyan bin ‘Uyainah, telah mengabari kami ‘Ubaidullah bin Abi Yazid dari bapaknya, dia berkata: Suba’ bin Tsabit menikahi anak perempuan Mauhib bin Rabah sedangkan dia mempunyai anak laki-laki dari selainnya dan dia (istri Suba’ itu) mempunyai anak perempuan dari selainnya. Maka anak laki-laki itu berzina dengan perempuan tersebut Kemudian anak gadis tersebut nampak hamil, kemudian ia ditanyai maka ia mengakui. Lalu hal itu dilaporkan kepada ‘Umar bin Khaththab, maka keduanya mengaku. Kemudian dia (‘Umar) menghukum keduanya dengan hukuman had dan dia menghasung agar keduanya dikumpulkan, anak laki-laki itu enggan,.

2.3 Pengikut Mazhab Imam Syafi’i

Dalam hal pernikahan wanita hamil karena zina ini, pengikut Madzhab Syafi’i sependapat dengan Imam Syafi’i, yakni membolehkan akad nikah sekaligus bersenggama (setelah pernikahan) dengan wanita hamil karena zina tanpa menunggu lahirnya janin yang ia kandung.

[94] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, jz. 10, hlm.28

الشَّافِعِيَّةُ: أَمَّا وَطْءُ الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ عَدَّةَ فِيْهِ وَ يَحِلُّ االتَّزَوُّجُ بِالْحَامِلِ مِنَ الزِّنَا وَ وَطْؤُهَا وَ هِيَ حَامِلٌ عَلَى الأَصَحِّ [95]

Artinya:
Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada ‘iddah padanya, -menurut pendapat yang paling benar- boleh menikah dengan wanita hamil karena zina kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil.

Selain tidak adanya masa ‘iddah bagi pezina, alasan lain yang mereka jadikan hujjah dalam membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yakni:

دَلِيْلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ , وَ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ρ : لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ " وَ الْعَقْدُ عَلَى الزَّانِيَةِ كَانَ حَلاَلاً قَبْلَ الزِّنَا وَ قَبْلَ الْحَمْلِ فَلاَ يَحْرُمُهُ الزِّنَا. وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ ابْنٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا ابْنَةٌ فَفَجَرَ الْغُلاَمُ بِالصَّبِيَّةِ, فَسَأَلَهُمَا عُمَرُ τ فَأَقَرَّا فَجَلَدَهُمَا وَ حَرَّصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِالنِّكَاحِ فَأَبَى الْغُلاَمُ وَ لَمْ يَرَ عُمَرُ τ إِنْقِضَاءَ الْعِدَّةِ, وَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعُ وَ لأَِنَّهُ وَطْءٌ لاَ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ, أَوْ حَمْلٌ لاَ يُلْحَقُ بِأَحَدٍ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَا لَوْ لَمْ يُوْجَدْ [96]

Artinya:
Dalil kami adalah firman-Nya Yang Mahatinggi: Dan dihalalkan untuk kalian apa-apa yang selain itu, dan sabda Rasulullah ρ : “Yang haram tidak mengharamkan yang halal”, akad nikah dengan pezina halal sebelum adanya perzinaan dan sebelum adanya kehamilan, maka perzinaan itu tidak menyebabkannya (akad itu) jadi haram. Dan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang mempunyai anak laki-laki menikahi seorang perempuan yang mempunyai seorang anak perempuan, kemudian anak laki-laki itu berzina dengan anak perempuan tersebut. (tatkala dilaporkan kepada 'Umar) maka 'Umar τ bertanya kepada keduanya, keduanya pun mengaku, kemudian dia ('Umar) menjilid keduanya dan dia amat ingin untuk mengumpulkan keduanya dalam pernikahan, maka anak laki-laki itu enggan. Dan 'Umar τ tidak berpendapat selesainya masa ‘iddah, dan tidak seorang pun yang mengingkarinya, maka hal itu menunjukkan bahwa itu merupakan

---

[95] Al-Jazairi, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, jl.4, hlm.523
[96] An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, jz. 16, hlm.242

kesepakatan dan karena persenggamaan tidak menyebabkan adanya hubungan nasab, atau kehamilan yang tidak dipertemukan/dinasabkan kepada seseorang, maka hal itu tidak menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana kalau tidak ada.

BAB V
ANALISA

Dalam rangka mencari jawaban tentang boleh tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina, penulis akan menganalisis data-data yang ada. Dalam bab ini penulis menitikberatkan dua pembahasan, yakni menganalisis dalil-dalil yang menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita hamil karena zina dan pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

1. Analisa Dalil-Dalil yang Menerangkan Tentang Perlakuan Hukum Terhadap Wanita Hamil Karena Zina.

Dalil- dalil yang menerangkan tentang perlakuan hukum terhadap wanita hamil karena zina ini terdiri dari ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi. Dalil-dalil tersebut penulis kelompokkan berdasarkan pembahasannya, yakni dalil-dalil tentang hukum had bagi wanita hamil karena zina, dalil tentang pernikahan wanita hamil karena zina dan dalil tentang masa ‘iddah bagi wanita hamil. Berikut ini uraian analisa dalil-dalil pembahasan-pembahasan tersebut :

Analisa Dalil tentang Hukuman Had bagi Wanita Hamil karena Zina

Dalil yang penulis analisis dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1.1.1 Surat An-Nur (24):2

الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.النور(24):2

Artinya:
“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah oleh kalian setiap orang dari kedua orang tersebut seratus kali. Dan janganlah rasa kasihan kepada kedua orang itu menimpa kalian dalam (menegakkan) aturan Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah sekelompok orang beriman menyaksikan penyiksaan mereka berdua.”
QS. An-Nur (24): 2

Huruf ال yang bergandeng dengan kata الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي dalam ayat ini adalah ال لِلْجِنْسِ (huruf ال yang menunjukkan untuk suatu jenis), artinya ayat itu berlaku untuk semua pezina.[97] Tapi karena

[97] Al-Quthubi, *Jami’ul Ahkam*, jl.12 hlm.160

adanya hadits yang menerangkan bahwa hukuman had berupa jilid seratus kali ini untuk pelaku zina yang belum pernah menikah (bikr), maka ayat tersebut tidak berlaku untuk semua pezina, tapi khusus untuk pezina yang belum pernah menikah (bikr). Hadits tersebut antara lain hadits riwayat Zaid bin Khalid dan hadits Jabir bin 'Abdillah Al-Anshari.

1.1.2 Hadits Riwayat Zaid bin Khalid (lihat bab III hlm.18)

Hadits riwayat Zaid bin Khalid yang berisi tentang perlakuan hukuman jilid (dera) bagi pezina yang belum pernah menikah (bikr) ini *muttafaqun alaih.* Sedang hadits *muttafaqun alaih* termasuk hadits shahih pada peringkat yang pertama[98], sehingga dia bisa dijadikan sebagai hujjah.

1.1.3 Hadits Riwayat Jabir bin 'Abdillah (lihat bab III hlm.19)

Hadits riwayat Jabir bin 'Abdillah yang berisi perlakuan hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah (muhshan) ini termasuk hadits *muttafaqun 'alaih*. Karena hadits *muttafaqun 'alaih* termasuk hadits shahih, maka hadits itu bisa dijadikan hujjah. [99]

1.1.4 Hadits Riwayat Imran bin Hushain (lihat bab III hlm.19-20)

Hadits riwayat 'Imran bin Hushain yang berisi penundaan hukum rajam bagi wanita yang masih dalam keadaan hamil sampai melahirkan kandungannya ini berderajat shahih pada peringkat ketiga, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya[100].

1.1.5 Hadits riwayat Abu 'Abdirrahman (lihat bab III hlm.21-22)

Hadits riwayat Abu 'Abdirrahman yang berisi tentang penundaan hukum had bagi wanita yang masih dalam keadaan nifAs-sampai ia sembuh dari nifasnya ini termasuk hadits shahih

---

Dalam ilmu ushul fiqih, isim mufrod (kata benda tunggal) yang bergandeng dengan ال لِلْجِنْسِ termasuk salah satu sighah (bentuk) yang menunjukkan untuk umum.(Al-Khudlari, *Ushulul Fikih*, hlm.174)

[98] Lihat lampiran hlm.

[99] Lihat lampiran hlm.

[100] Lihat lampiran hlm.

pada peringkat ketiga, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya tanpa Imam Al-Bukhari.[101]

Dari ayat dan berberapa hadits di atas dapat dipaham bahwa pezina perempuan (yang sudah terbukti perbuatan zinanya) harus dihukum jilid (dera) seratus kali dan diasingkan selama setahun jika dia masih gadis (belum pernah menikah) dan dirajam sampai mati jika ia muhshan (sudah pernah menikah). Hanya saja jika perempuan pezina itu dalam keadaan hamil, hukuman tersebut harus ditunda sampai ia melahirkan kandungannya, dan bahkan sudah suci dari masa nifasnya.

Analisa dalil tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

Sebelum menganalisis dalil tentang pernikahan wanita hamil karena zina, penulis akan menganalisis dalil tentang pernikahan wanita pezina. Dalil tersebut adalah ayat yang ketiga dari surat An-Nur.

Di kalangan mufassirin ada perselisihan pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Yang pertama, makna kata يَنكِحُ. Sebagian mereka mengartikan kata tersebut dengan persenggamaan.[102] Artinya, seorang pezina tidak bersenggama di waktu berzina kecuali dengan pezina. Sedang mufassirin yang lain mengartikan ayat tersebut dengan menikah. Artinya seorang pezina biasanya tidak menikah kecuali dengan sesama pezina.[103]

Dari pendapat tersebut, menurut penelitian penulis, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengartikan kata يَنكِحُ dengan arti menikah, dengan alasan:

1. Hadits ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya yang menceritakan tentang sebab nuzul (turunnya) surat An Nur (24) ayat yang ketiga. Dalam hadits itu diceritakan bahwa seorang sahabat yang bernama Martsad minta izin kepada Rasulullah untuk menikahi seorang pezina yang ada di Makkah.[104] Hadits tersebut dla’if [105]. Namun ada hadits lain yang juga menunjukkan bahwa kata يَنكِحُ

---

[101] Lihat lampiran hlm.
[102] Lihat bab III hlm.13-14
[103] Lihat bab III hlm.14-15
[104] Lihat bab III hlm.12-13
[105] Lihat lampiran hlm.

dalam ayat ini maknanya adalah menikah, bukan bersenggama. Hadits itu adalah sebagai berikut:.

أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَوِّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسَى ثنا الْفَضْلُ يْنُ مُحَمَّدٍ الشِّعْرَانِى ثنا عَمْرُو بْنِ عَوْنٍ الْوَاسِطِى ثنا هُشَيْمُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِى قَوْلِهِ الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ كُنَّ مَرَارِدَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ فَنُهُوْا عَنْ ذاَلِكَ [106]

Artinya:
Telah mengabari kami Abu Bakar Muhammad bin Al-Muawwil bin Al-Hasan bin ‘Isa, telah bercerita kepada kami Al-Fadl bin Muhammad Asy-Syi’rani, telah bercerita kepada kami ‘Amr bin ‘Aun Al-Wasithi, telah bercerita kepada kami Husyaim dari Sulaiman At-Taimi dari Al-Qasim bin Muhammad dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash dalam firman Nya الزَّانِى لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan yang musyrik). Dia (‘Abdullah bin ‘Amr) berkata: Mereka adalah para perempuan yang berterus-terusn (dalam perbuatan zina) di Madinah, ada seorang laki-laki muslim ingin menikahi seorang perempuan dikalangan mereka agar dia mau menafkahinya, kemudian mereka dilarang dari hal itu (menikahi para pezina itu).

Hadits ini berderajat dla’if, [107] namun hadits ini bisa dijadikan *syahid* [108] untuk hadits ‘Amr bin Syu’aib di atas, karena kedla’ifannya bukan karena kebohongan atau kefasikan rawi, sehingga hadits ‘Amr bin Syu’aib tersebut menjadi hadits *hasan li ghairihi*[109].

---

[106] Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, jz.2, hlm.396, k. At-Tafsir b. Tafsiru Suratin Nur

[107] Lihat lampiran hlm.

[108] Dalam istilah Ilmu Musthalahul Hadits, syahid adalah:
هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يُشَارِكُ فِيْهِ رُوَاتُهُ رُوَاةُ الحَدِيْثِ الْفَرْدِ لَفْظًا وَ مَعنًى أَوْ مَعْنًى فَقَطْ, مَعَ الْإِخْتِلاَفِ فِى الصَّحَابِيِّ (dia adalah hadits yang perawi- perawinya berserikat dalam periwayatan hadits tersebut dengan perawi-perawi hadits itu secara lafdhi dan makna, atau secara makna saja dengan sahabat yang berbeda). (Mahmud Ath Thahan, *Taisir Musthalahil Hadits*, hlm.115)

[109] Yang disebut dengan hasan li ghairihi adalah:
هُوَ الضَّعِيْفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ, وَ لَمْ يَكُنْ سَبَبُ ضَعْفِهِ فِسُقَ الرَّاوِى أَوْ كَذِبَهُ :dia adalah hadits dla’if yang jalan (periwayatan)nya banyak, dan sebab kedla’ifan hadits itu bukan karena kefasikan atau kebohongan rawi. (Mahmud Ath Thahan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.43)

2. Di dalam Alquran tidak dikenal kata يَنكِحُ dengan artian persenggamaan[110]

Yang kedua, tentang makna tahrim pada kata حُرِّمَ dalam ayat ini, sebagian mufassirin mengartikan kata حُرِّمَ tersebut dengan makna haram yang sebenarnya.[111] Yang dimaksud dengan makna haram tersebut adalah:

مَا طَلَبَ الشَّارِعُ تَرْكَهُ عَلَى وَجْهِ الْحَتْمِ وَ الْإِلْزَامِ [112]

Artinya:
Perbuatan yang syari' (pembuat syari'at) menuntut untuk meninggalkannya secara pasti dan keharusan)

Artinya, orang beriman dituntut dengan pasti untuk meninggalkan pernikahan dengan pezina. Hujjah yang mereka gunakan adalah hadits riwayat 'Ammar bin Yasir dan Ibnu 'Umar yang menerangkan tentang ancaman bagi *ad-dayyuts* berupa tidak akan dimasukkan ke dalam jannah[113] .

Selain bermakna keharaman yang sebenarnya, oleh sebagian mufassirin kata حُرِّمَ dimaksudkan untuk tanzih (penghindaran).[114]

Artinya, tuntutan untuk meninggalkan pernikahan wanita pezina itu bukan merupakan kepastian/keharusan. Boleh saja dia meninggalkannya. Mereka berdalil dengan hadits riwayat 'Aisyah dan hadits riwayat Ibnu 'Abbas[115]

Menurut penelitian penulis, makna tahrim (keharaman) tersebut tetap pada makna asalnya yaitu haram yang sebenarnya, tidak sekedar berarti menghindari saja.

Dasarnya adalah:

a. Hadits 'Amr bin Syu'aib dan hadits 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash di atas. Dalam hadits 'Amr bin Syu'aib itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: لاَ تَنْكِحْهَا (janganlah kamu menikahinya). Beliau melarang sahabat tersebut dengan shighah (bentuk) nahyi (larangan). Sedang

[110] Pemahaman ini penulis ambil dari kitab Ushulul Fikih karangan Al-Kudlari hlm.185
[111] Lihat bab III hlm.16
[112] Wahbah Az Zuhaili, *Ushulul Fiqihil Islami*, jz.1 hlm.80
[113] Lihat bab III hlm.16
[114] Lihat bab III hlm.15
[115] Lihat bab III hlm.15

dalam ilmu Ushul Fikih disebutkan bahwa asal larangan itu menunjukkan kepada keharaman.[116]

Sedang hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-’Ash di atas disebutkan lafal فَنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ (maka mereka dilarang dari itu)

b. Hadits riwayat Ibnu 'Umar dan hadits riwayat ‘Ammar bin Yasir di atas, yakni hadits yang berisi tentang ancaman bagi *dayyuts*.

Kaitan dengan pembahasan larangan menikahi pezina adalah bahwa perzinaan termasuk perbuatan keji. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang berzina berarti dia dikatakan sebagai *ad*-dayyu*ts* yakni orang yang membiarkan adanya perbuatan keji dalam keluarganya, sehingga orang itu akan tertimpa ancaman yang tersebut dalam hadits itu. Untuk menghindarkan hal ini, maka seorang laki-laki dilarang menikahi pezina.

Adapun hadits yang dijadikan ulama sebagai dalil bahwa makna haram dalam ayat ini tidak berarti pada makna yang sebenarnya, penulis menganggapnya kurang tepat, karena:

a. Hadits riwayat ‘Aisyah ini berderajat dla’if[117]. Adapun isinya, tidak bisa dijadikan dalil untuk memalingkan makna tahrim ayat ini dari makna yang sebenarnya. Karena yang dimaksud hadits itu adalah seorang yang berzina dengan seorang perempuan, tidak menyebabkannya haram menikahi anak /ibu perempuan tersebut. Sebab larangan menikahi ibu atau anak seorang wanita berlaku hanya karena adanya pernikahan, bukan karena perzinaan

b. Hadits riwayat Ibnu ‘Abbas yang berisi tentang pengaduan seorang sahabat kepada Rasulullah tentang istrinya yang tidak menolak tangan orang yang menyentuh. Dalam hadits itu Rasulullah memerintahkan sahabat itu untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi tatkala beliau tahu betapa besar cinta sahabat tersebut kepada istrinya, beliaupun membolehkannya untuk tetap menahan istrinya (tidak menceraikannya). Jadi, permulaan keputusan Rasulullah terhadap masalah sahabat itu

[116] ‘Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, hlm.30
[117] lihat lampiran

adalah agar dia menceraikan istrinya. Namun, tatkala beliau melihat adanya masalah lain yang lebih besar madlaratnya, beliau membolehkannya untuk tetap menahan istrinya (tidak menceraikannya) Selain hal tersebut, lafal لاَمِسٍ dalam hadits إِنَّ امْرَأَتِي لاَتَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ ini bukan berarti orang yang menyentuh dengan artian orang yang mengajak berzina. Tapi yang dimaksud lafal tersebut adalah orang yang menyentuh/meraba saja, tidak sampai pada perzinaan. Kata tersebut bisa berarti menyentuh tidak berzina karena lafal لَمَسَ itu asal artinya adalah meraba atau menyentuh.[118] Karena bukan berarti untuk perzinaan, maka hadits ini tidak bisa dijadikan dalil untuk memalingkan makna حُرِّمَ dalam ayat ini dari makna asalnya. Wallahu a'lam bish shawwab.

Adapun hadits yang menerangkan tentang pernikahan wanita hamil karena zina adalah hadits Bashrah.[119]

Hadits tersebut berderajat dla'if.[120] Sedang hadits dla'if tidak bisa dijadikan hujjah. [121]

Selain ada masalah dari segi sanadnya, ada perbincangan di kalangan ulama dalam soal matan hadits tersebut. Di antaranya makna dari kata فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (dia memisahkan keduanya). Sebagian mereka menakwilkan kata tersebut dengan arti perceraian.[122] Artinya kedua orang tersebut diceraikan, karena pernikahan itu dijalankan tatkala wanita tersebut dalam keadaan hamil. Sedang ulama yang lain mengartikan pemisahan tersebut dalam soal persenggaman.[123] Artinya, kedua orang tersebut masih tetap menjadi suami istri hanya saja keduanya tidak boleh bersenggama, karena perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil bukan dari air maninya.

---

118 Az-Zubaidi, *Tajul 'Arus*, jz.4 hlm.243
119 Lihat bab III hlm.23
120 Lihat lampiran hlm.
121 Llihat lampiran hlm.
122 Lihat bab III hlm.24
123 Lihat bab III hlm.24

Menurut penulis, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengartikan kata فَرَّقَ بَيْنَهُمَا dengan makna perceraian. Dengan alasan bahwa kata فَرَّقَ yang biasa digunakan oleh syari' dalam masalah pernikahan dengan artian menceraikan atau mentalak tidak sekedar melarang untuk bersenggama. Sebagai salah satu contoh hadits yang menceritakan tentang peristiwa li'an di zaman Nabi. Dalam hadits itu disebutkanفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (beliau memisahkan keduanya).[124] Allahu a'lam bish showab

Dalil Tentang Masa 'iddah Bagi Wanita Hamil

Dalil yang penulis analisis dalam masalah ini adalah surat Ath-Thalak ayat yang keempat pada lafal:

وَ أُوْ○○○○○○○لاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (dan wanita-wanita hamil, selesainya masa 'iddah mereka adalah (sampai) melahirkan kandungan mereka).

Ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk wanita yang ditalak saja. Sebagian yang lain memahami bahwa ayat ini berlaku untuk umum, yakni untuk semua wanita hamil, baik wanita yang ditalak oleh suaminya atau karena yang lainnya.[125]

Menurut penulis, meskipun arah pembicaraan ayat ini menerangkan soal perceraian, namun ayat tersebut tetap berlaku untuk umum, tidak dikhususkan untuk wanita hamil tertentu. Alasan penulis adalah:

1. Lafal yang menunjukkan untuk umum tetap berlaku pada keumum annya sampai ada dalil lain yang mengkhususkannya. Dalam pembahasan ini, tidak ada dalil shahih yang bisa dijadikan pengkhusus untuk keumuman lafal أُوْ○○○○○○○لاَتِ الأَحْمَالِ dalam ayat ini. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih:

[124] Lihat Al-Al-Bukahri, *Shahihul Al-Bukahri*, jl. 3, jz.7, hlm.72, K. Ath-Thalaq b.At-Tafriq baina mutali'inain, tanpa nomer hadits

[125] Lihat bab III hlm.18-19

أَنَّ الْعَامَ الْبَاقِيَ عَلَى عُمُوْمِهِ يَدُلُّ عَلَى جَمِيْعِ أَفْرَادِهِ . وَ حُكْمُهُ يَثْبُتُ لِجَمِيْعِ مَا يَتَنَاوُلُهُ مِنَ اْلأَفْرَادِ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَخْصِيْصِهِ [126]

Artinya:
Umum yang tetap dalam keumumannya itu menunjukkan untuk semua bagiannya. Dan hukumnya tetap untuk semua bagian yang mencakupnya selagi tidak ada yang menunjukkan pada kekhususannya.

2. Adanya hadits riwayat Subai'ah yang menerangkan tentang bolehnya wanita yang sudah melahirkan untuk menikah selang beberapa hari setelah kematian suaminya. (lihat hlm.9-10)

Karena ayat ini tetap berlaku untuk umum, maka wanita hamil karena zina masuk dalam cakupan ayat ini. Artinya, masa 'iddah seorang wanita hamil karena zina belum habis sampai dia melahirkan kandungannya.

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa wanita hamil karena zina itu masih mempunyai tanggungan, yakni didera sebanyak seratus kali jika wanita hamil tersebut belum pernah menikah, dan dirajam jika dia sudah pernah menikah. Hukuman itu dijalankan tatkala dia sudah melahirkan kandungannya atau bahkan dia sudah suci dari masa nifasnya. Hal ini berdasarkan surat An-Nur dan hadits riwayat Jabir bin 'Abdillah, Imran bin Hushain dan hadits riwayat Abu Abdirrahman.

Selain itu 'iddah wanita hamil karena zina belum habis sampai dia melahirkan kandungannya, berdasarkan surat Ath Thalak ayat yang ke empat pada Lafal.وَ أُوْلاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ yang menunjukkan bahwa masa 'iddah wanita hamil belum habis sampai dia melahirkan kandungannya. Wanita hamil karena zina masuk dalam cakupan ayat ini karena lafal وَ أُوْلاَتِ الأَحْمَالِ ini berlaku untuk umum dan tidak ada hadits shahih yang menunjukkan bahwa ayat itu berlaku untuk wanita hamil tertentu. Karena 'iddah wanita hamil karena zina belum habis, maka dia tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke 235.

2. Analisa Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

[126] Wahbah Az-Zuhaili. *Ushulul Fiqhil Islami*, jz.1 hlm.249

Dalam masalah pernikahan wanita hamil karena zina ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua, yakni pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam sub bab ini penulis akan menganalisa pendapat mereka.

Pendapat ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina.

Di kalangan ulama yang melarang pernikahan wanita hamil karena zina antara lain:

Rabi'ah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.(lihat hlm.27-28)

Mereka berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil karena zina tidak dianggap sah. Dengan alasan bahwa wanita tersebut berhak menjalankan masa 'iddah, yakni sampai melahirkan kandungannya, sebagaimana wanita yang disenggamai dengan jalan syubhah.

Menurut penulis, alasan mereka bisa diterima, berdasarkan kepada ayat yang keempat dari surat Ath-Thalaq, bahwa 'iddah wanita yang hamil belum habis sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita pezina ini dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya belum habis. Karena masa 'iddahnya belum habis maka dia tidak boleh menikah, dengan alasan firman Allah yang tersebut pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 235.

Abu Hanifah (dalam satu riwayat) dan Abu Yusuf (lihat hlm.28)

Mereka berdua berpendapat bahwa tidak boleh melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang masih dalam keadaan hamil karena zina. Alasan mereka adalah agar suami itu tidak menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain.

Menurut penulis, alasan mereka itu kurang tepat. Sebab seorang suami dikatakan menyiramkan air maninya kepada tanaman orang lain tatkala dia bersenggama dengannya. Artinya mereka menjadikan larangan menyenggamai perempuan hamil sebagai dalil dilarangnya melakukan akad dengan wanita tersebut.

Ibnu Sirin (lihat hlm.28)

Beliau menganggap tidak sah pernikahan wanita hamil karena zina. Artinya beliau tidak memperbolehkan pernikahan tersebut.

Pendapat Ibnu sirin tersebut bisa diterima, karena dalam surat Ath-Thalaq ayat yang keempat disebutkan bahwa masa 'iddah semua wanita hamil belum habis sampai mereka melahirkan janinnya itu. Karena wanita yang telah berzina itu dalam keadaan hamil, maka masa 'iddahnya belum habis sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita yang masih dalam masa 'iddah tidak boleh menikah, berdasarkan ayat yang ke 235 dari surat Al-Baqarah.

Ibnu Arabi (lihat hlm.28-29)

Ibnu Arabi berpendapat bahwa selama kandungan seorang perempuan terisi dengan air mani dari perzinaan, seorang tidak boleh menikahinya. Kalau dia tetap menikahinya kemudian bersenggama dengannya, maka dia tidak dianggap berzina, karena adanya perselisihan ulama dalam perkara ini. Jika wanita tersebut terbebas dari kehamilan tersebut, maka dia boleh dinikahi.

Maksud dari kandungan seorang perempuan terisi dengan air mani dari perzinaan adalah perempuan itu dalam keadaan hamil dari hasil perzinaan. Artinya seorang yang dalam keadaan hamil dari perzinaan tidak boleh dinikahi.

Pendapat ini bisa diterima, karena masa 'iddah wanita hamil dari perzinaan belum selesai sampai dia melahirkan kandungannya, berdasarkan surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Sedang wanita yang masih dalam masa 'iddah tidak boleh menjalankan akad nikah sampai dia melahirkan kandungannya.

Asy Syanqithi (lihat hlm.)

Asy Syanqithi berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina, bahkan beliau tidak membolehkan bersenggama dengannya sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan alasan bahwa menikahi wanita hamil menyebabkan seorang yang menikahinya itu menyiramkan air maninya ke dalam tanaman orang lain, sedang hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang. Beliau berhujjah dengan keumuman ayat وَأُوْلاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. . (dan wanita-wanita yang hamil, batas masa 'iddah mereka adalah mereka melahirkan kandungan mereka).

Menurut penulis, alasan mereka tentang larangan menikahi wanita hamil karena zina menyebabkan dia menyiramkan air maninya kepada tanaman orang lain, kurang tepat. Karena adanya penyiraman itu jika dia menyenggamai wanita tersebut. Jika tidak, tidak akan terjadi pencampuran tersebut. Secara ringkas mereka menjadikan dalil larangan bersenggama dengan wanita hamil sebagai dalil dilarangnya menjalankan akad nikah itu kurang tepat. Adapun alasan mereka tentang ketidakbolehan menikahi wanita hamil karena zina berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala pada ayat وَأُوْلاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ bisa diterima. Karena ayat tersebut berlaku untuk umum.(lihat hlm).

Pendapat yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina.

Di kalangan ulama yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina antara lain:

2.2.1 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (lihat hlm.30)

Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, hanya saja tidak boleh melakukan persenggamaan sesudah pernikahan tersebut. Beliau beralasan bahwa persenggamaan itu menyebabkan penasaban anak kepada orang yang tidak berhak untuk dinasabkan kepadanya. Sedikit berbeda

dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i membolehkan akad nikah dan melakukan persenggamaan (setelah pernikahan itu) dengan wanita hamil karena zina. Alasan beliau adalah, air mani (yang menyebabkan kehamilan wanita itu) tidak dihormati, sehingga kehamilan yang disebabkan oleh air mani itu tidak dinasabkan kepada siapapun.

Menurut penulis, alasan beliau tentang ketidakbolehan bersenggama dengan wanita hamil karena zina setelah menikahinya karena dikhawatirkan menasabkan seseorang kepada orang yang tidak berhak itu dapat diterima. Sebab dengan bersenggama dengan wanita hamil itu berarti dia mencampur air maninya dengan mani yang tidak bisa dinasabkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Ruwaifi' bin Tsabit:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِى الْبَصْرِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ρ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ [127]

Artinya:Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh Asy-Syaibani Al-Bashri, telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Wahb, telah bercerita kepada kami Yahya bin Ayyub, dari Rabi'ah bin Sulaim dari Busr bin 'Ubaidillah dari Ruwaifi' bin Tsabit, dari An-Nabi ρ, beliau bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiramkan air maninya kepada anak orang lain

Hanya saja penulis tidak sependapat dengan pendapat beliau dan pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Karena, melihat kepada keumuman Lafal. وَ أُوْلاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (dan wanita-wanita hamil, batas masa 'iddah mereka adalah melahirkan kandungan mereka) dari surat Ath-Thalaq ayat yang keempat.[128] Artinya 'iddah wanita hamil karena zina belum habis

---

[127] At Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.3 hlm 428 k. An Nikah b. Fi Maa Ja'a Fir Rojuli h.1131

[128] Lihat hlm.

sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita yang masih dalam masa ‘iddah tidak boleh menikah sampai habis masa ‘iddahnya. Hal ini berdasarkan ayat yang ke 235 dari surat Al-Baqarah.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini juga diikuti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.[129]

Adapun pendapat Imam Syafi’i tentang bolehnya bersenggama dengan wanita hamil karena zina, menurut penulis kurang tepat. Karena dalam hadits riwayat Ruwaifi’ bin Tsabit di atas jelas menunjukkan larangan bersenggama dengan wanita hamil. Wallahu a’lam bishshawwab.

2.2.2 Ibnu Hazm.(lihat hlm.31)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa seseorang boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil karena zina. Alasan beliau adalah hadits riwayat Abiz Zubair yang menceritakan perintah ‘Umar kepada seseorang agar dia menikahkan saudara perempuannya yang pernah berzina.[130]

Menurut penulis, alasan beliau itu kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk pendapat yang beliau utarakan, yakni tentang kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. Sebab hadits tersebut adalah hadits mauquf. Sedang hadits mauquf tidak bisa dijadikan hujjah.[131] Selain hadits ini mauquf, isinya tidak menceritakan tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Yang diceritakan adalah tentang pernikahan seorang wanita yang pernah berzina. Kalau dalam soal ini (bolehnya menikahi yang pernah berzina) sejalan dengan pengertian ayat yang ketiga dari surat An-Nur.[132]

Selain hadits di atas, beliau juga berhujjah dengan hadits riwayat Abu Yazid. Inti hadits tersebut adalah perintah ‘Umar bin

---

[129] Lihat bab IV hlm. 31
[130] Lihat hlm.31
[131] Lihat lampiran hlm.
[132] Lihat hlm.

Khaththab kepada seorang agar menikahkan seorang pemuda dan pemudi yang berzina -dengan perzinaan tersebut pemudi itu hamil- setelah keduanya dihukum had.[133]

Menurut penulis, alasan beliau ini kurang tepat, karena hadits tersebut mauquf. Adapun tentang isinya, riwayat tersebut tidak menunjukkan bahwa 'Umar membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina, sebab beliau memerintahkan kedua pemuda tersebut dinikahkan setelah keduanya dihukum had. Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa 'Umar menunda pelaksanaan hukum jilid (dera) terhadap pemudi yang hamil itu sampai melahirkan kandungannya,[134] dan dalam hadits 'Imran bin Hushain disebutkan bahwa pelaksanaan hukum had bagi wanita hamil ditunda sampai dia melahirkan kandungannya (lihat hlm.) Artinya, 'Umar membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina itu setelah dia melahirkan kandungannya. Wallahu a'lam bish shawwab.

Pendapat pengikut Madzhab Asy Syafi'i (lihat hlm.)

Pengikut Madzhab Asy Syafi'i berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil karena zina. Karena persenggamaan dari perzinaan tidak menyebabkan pelakunya menjalankan masa 'iddah. Mereka berhujjah dengan ayat وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ [135] (dan dihalalkan untuk kamu sekalian apa-apa yang selain itu), dan hadits riwayat Abu Yazid.

Menurut penulis, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. Sebab yang dimaksud dengan مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ dalam ayat tersebut ialah selain wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang tersebut dalam ayat sebelumnya. Padahal wanita yang tidak boleh dinikahi tidak hanya sekedar wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat-

[133] Lihat hlm.32
[134] Al-'Ash Shan'ani, *Al-Mushannaf* , jl.7 hlm.203-204 b. Ar Rojuli Yazni Bimro'arin…..hd.12793
[135] Surat An Nisa' ayat

ayat sebelumnya, tapi ada wanita-wanita lain yang dilarang untuk dinikahi, misalnya wanita yang masih dalam masa ‘iddah. Sedang wanita hamil karena zina termasuk dalam wanita yang menjalankan masa ‘iddah . Dia tidak boleh menikah sampai habis masa ‘iddahnya, yakni dia melahirkan kandungannya.

Selain berdalil dengan ayat أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ di atas mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah yang berisi bahwa sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan hadits ini mereka memahami bahwa kalau melakukan akad nikah dengan seorang pezina halal hukumnya sebelum dia melakukan perzinaan dan sebelum adanya kehamilan dari perzinaan itu, maka akad nikah yang dilakukan sesudah perzinaan itupun tidak menjadi haram hanya karena perzinaan itu.

Menurut penulis alasan mereka itu kurang tepat, karena hadits ini dla’if. Sedang isi hadits tersebut kurang tepat untuk dijadikan dalil untuk membolehkan penikahan wanita hamil karena zina. Sebab dalam surat An-Nur ayat yang ketiga jelas menunjukkan bahwa wanita yang berzina haram untuk dinikahi, dan dalam surat At-Thalak disebutkan bahwa ‘iddah wanita hamil belum habis sampai dia melahirkan kandungannya. Sedang wanita yang masih dalam masa ‘iddah tidak boleh menikah sampai habis masa ‘iddahnya, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke 235.

Adapun hadits Abu Yazid tersebut tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. sebagaimana yang sudah penulis ulas dalam analisa sebelumnya. (lihat hlm.)

Demikian analisa pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

BAB VI
PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dari uraian data-data yang ada dan analisanya, penulis menyimpulkan bahwa wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan kandungannya.

2. **Saran**

Dalam menerima pendapat ulama, kita harus kritis, yakni dengan mengetahui alasan-alasan mereka kemudian kita kembalikan kepada Al-Quran dan Al-hadits sebagai rujukan dalam menetapkan hukum Islam.

Perlu ditingkatkan pembinaan dalam soal dien agar umat ini paham dengan aturan Islam, sehingga tidak terjadi perzinaan yang kadang mengakibatkan wanita hamil di luar pernikahan.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

LAMPIRAN

URAIAN KEDUDUKAN HADITS-HADITS

1. **Uraian Kedudukan Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukahri Dan Imam Muslim atau Oleh Imam Muslim Saja**.

   Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim adalah hadits Subai'ah tentang masa 'iddah bagi wanita hamil,[136] hadits riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menceritakan tentang hukuman jilid (dera) bagi pezina yang belum pernah menikah,[137] dan hadits Jabir bin 'Abdillah yang menceritakan tentang hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah.[138]

   Hadits yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim dalam kitab Shahih mereka biasa disebut dengan hadits *muttafaqun 'alaih*,[139]. Dalam kitab *Taisir Musthalahil Hadits* disebutkan bahwa hadits demikian itu dikategorikan sebagai hadits shahih tingkat pertama.[140]

   Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Imam muslim dalam kitab Shahihnya tanpa Imam Al-Bukahri, adalah hadits riwayat Imran bin Hushain yang menceritakan tentang pelaksanaan hukum had bagi wanita hamil,[141] dan hadits riwayat Abu Abdurrahman yang berisi tentang penundaan hukuman jilid bagi wanita yang masih dalam masa nifas sampai ia sembuh.[142]

   Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dikategorikan dalam hadits shahih pada peringkat ketiga.[143] Karena hadits tersebut termasuk hadits shahih, maka hadits tersebut bisa dijadikan hujjah.

2. **Uraian Kedudukan Hadits Yang Dikeluarkan Oleh Selain Imam Al-Bukahri dan Imam Muslim Dalam Kitab Shahih Mereka.**

   2.1 Hadits riwayat 'Amr Bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya tentang sebab nuzul ayat الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

---

[136] Lihat hlm.
[137] Lihat hlm.
[138] Lihat hlm.
[139] Yang dimaksud hadits muttafaqun 'alaih adalah hadits yang disepakati keshahihannya oleh imam Al-Al-Bukahri dan Muslim.
[140] Lihat Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.36-37
[141] Lihat hlm.
[142] Lihat hlm.
[143] Lihat Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.37

Rawi-rawi yang ada pada sanad hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1.Abu Dawud

2.Ibrahim bin Muhammad At Taimi

3.Yahya

4.Ubaidullah bin Al-Akhnas

5.'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya

Hadits ini dla'if. Karena dalam sanadnya ada riwayat 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Silsilah nasab 'Amr bin Syu'aib adalah 'Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdillah bin 'Amr bin Al-'Ash. Yang menjadi masalah adalah dlamir (kata ganti) dalam kata kakeknya. Kalau dlamir itu dikembalikan kepada 'Amr, berarti nama kakek itu adalah Muhammad. Sedang Muhammad disini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sehingga haditsnya menjadi hadits mursal. Jika dlamir (kata ganti) pada kata kakeknya itu dikembalikan kepada Syu'aib, berarti nama kakek itu adalah 'Abdullah. Sedang periwayatan Syu'aib dari kakeknya masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa Syu'aib hanya mendapatkan kitab kakeknya kemudian dia meriwayatkan hadits yang ada dalam kitab kakeknya itu tanpa ada izin dari kakeknya.[144]

2.2 Hadits riwayat 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash yang menjadi syahid hadits 'Amr bin Syu'aib.

Selain Al-Hakim, hadits ini juga dikeluarkan oleh Ahmad [145] dalam kitabnya Al-Musnad, dan Al-Baihaqi [146] dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Hadits ini dihukumi sebagai hadits marfu'[147], karena dalam hadits itu disebutkan bahwa 'Abdullah bin 'Amr –seorang sahabat Nabi- mengatakan: فَنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ (maka mereka dilarang dari hal itu). Dalam Ilmu Mushthalah Hadits disebutkan bahwa jika seorang sahabat mengatakan أُمِرْنَا بِكَذَا أَوْ نُهِيْنَا عَنْ كَذَا أَوْ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا (kami diperintah

[144] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.6 hlm.159-164 no.5217

[145] Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, jz.2 hlm.158-159 dan 225

[146] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jz.7 hlm.153 k, An Nikah b.Fi Nikahil Muhadditsin

[147] Hadits marfu' adalah مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ ρ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَّةٍ (perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat yang disandarkan kepada Nabi ρ)Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.105)

untuk ini atau kami dilarang dari ini atau hal ini termasuk dari sunnah), maka hal itu dihukumi hadits marfu'.[148] Namun hadits ini berderajat dla'if, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sulaiman At-Taimi (w 143 H). [149] Ahmad, Ibnu Ma'in Al-'Ijli, Ibnu Sa'd mentsiqatkannya. Hanya saja Ibnu Ma'in menambahkan bahwa dia seorang yang mudallis[150].

Riwayat seorang rawi mudallis dapat diterima jika dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengar hadits yang dia riwayatkan tersebut dari gurunya misalnya dengan mengatakan سَمِعْتُ (aku mendengar)[151]. Sedang dalam sanad hadits ini, Sulaiman tidak menjelaskan bahwa dia mendengar hadits ini dari gurunya, sehingga haditsnya tidak diterima.

2.3 Hadits 'Aisyah Yang Berisi Tentang Sesuatu Yang Haram Tidak Bisa Mengharamkan Sesuatu Yang Halal

Hadits riwayat 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani ini berderajat dla'if. Karena dalam hadits tersebut ada seorang rawi yang bernama 'Utsman bin 'Abdurrahman. Dia termasuk rawi yang dla'if. Ulama ahli jarh mengatakan bahwa dia termasuk orang yang dla'if, bukan orang yang kuat hafalannya, haditsnya ditinggalkan, bukan orang yang tsiqat, bahkan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia berdusta, dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia meriwayatkan hadits maudlu' dari rawi-rawi yang tsiqat.[152]

Dalam jalan periwayatan yang lain, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar. Tapi di dalam sanadnya juga ada rawi yang dla'if, yaitu 'Abdullah bin 'Umar Al-'Umari (wafat 172 H). Ibnu Madini dan An-Nasa'i mengatakan bahwa dia seorang yang dla'if. Shalih mengatakan bahwa dia orang yang lemah dan haditsnya tercampur. Ibnu Ma'in dan Al-'Ijli mengatakan bahwa *laisa bihi ba'sun* (tidak ada bahaya dengannya). Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia termasuk orang yang disibukkan dengan

---

[148] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.108
[149] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.3 hlm.486-487, no.2651
[150] Mudallis adalah orang yang men tadlis , Sedang yang disebut tadlis adalah إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِى ٱلْإِسْنَادِ. وَ تَحْسِيْنٌ لِظَاهِرِهِ (Menyembunyikan cacat yang ada dalam sanad, dan menampakkan apa yang baik pada dhahirnya). Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.66
[151] Mahmud At-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 69
[152] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.5 hlm.496-497 No.4629

keshalihannya (sibuk ibadah) sampai dia melupakan hafalannya, karenanya dia patut untuk ditinggalkan, Yahya bin Sa'id mendla'ifkannya.[153]

Derajat hadits 'Aisyah di atas -meskipun ada jalan periwayatan yang lain yakni hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar- tersebut tidak bisa menjadi *hasan lighairihi*, karena dalam hadits itu ada seorang yang pendusta. Sebagaimana disebutkan dalam Ilmu Musthalahul Hadits, bahwa hadits dla'if itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi tatkala ada syahid, selagi sebab kedla'ifan rawi itu bukan karena kefasikan atau kebohongannya.[154]

2.4 Hadits Riwayat Ibnu 'Abbas-Yang Berisi إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ

Dalam riwayat An-Nasa'i, sanad hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. An-Nasa'i	2. An-Nasa'i
Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim	Husain bin Huraits
Hammad bin Salamah	Al-Fadl bin Musa
Harun bin Riyab dan 'Abdul Karim	Al-Husain bin Waqid
'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair	'Imarah bin Abi Hafshah
Ibnu 'Abbas	'Ikrimah
	Ibnu 'Abbas

Dalam sanad hadits yang pertama, ada seorang rawi yang bernama 'Abdul Karim. Dia adalah 'Abdul Karim bin Abil Mukhariq (wafat 126 H.). Ulama menggolongkan dia sebagai rawi yang dla'if. Di antaranya, Ayyub, As-Sa'di, dan An-Nasa'i mengatakan bahwa dia bukan orang yang tsiqat, Ibnu 'Uyainah dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia orang yang dla'if, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia orang yang ditinggalkan haditsnya, Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia sering bingung dan sering keliru, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah, Al-Hakim dan Ahmad mengatakan bahwa dia orang yang tidak kuat hafalannya.[155]

Dengan adanya 'Abdul Karim ini, maka hadits tersebut menjadi hadits dla'if, namun ada rawi lain yang mengikutinya dalam periwayatan

---

[153] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.4 hlm.405-406 No.3579
[154] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.43
[155] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.5 hlm.278-280 No.4281

hadits ini, yakni Harun bin Riyab. Ulama ahli jarh dan ta'dil seperti Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, dan Ya'qub bin Sufyan mengatakan bahwa dia adalah orang yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat [156]

Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwa Harun bin Riyab ini tidak mengangkat haditsnya sampai kepada Ibnu 'Abbas. Artinya hadits ini munqathi'[157], sedang 'Abdul Karim -salah seorang perawi hadits ini- menjadikan hadits ini terangkat sampai kepada Ibnu 'Abbas. Karena Harun bin Riyab lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan derajat 'Abdul Karim, maka yang dipakai adalah riwayat dari jalan Harun bin Riyab. Hal ini berarti hadits Ibnu 'Abbas-tersebut munqathi'. Sedang hadits munqathi' termasuk hadits dla'if [158].

Sebagaimana tertulis di atas, bahwa hadits ini diriwayatkan juga dengan jalan periwayatan yang lain. Setelah penulis teliti penulis dapati bahwa rawi-rawinya termasuk rawi-rawi yang tsiqat dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Untuk lebih jelasnya penulis memerinci derajat setiap rawi-rawi tersebut, yaitu

1. An-Nasa'i. Dia adalah Ahmad bin Syu'aib bin Sinan bin Bahr bin Dinar. [159] Dalam hadits ini dia berkedudukan sebagai mukharrij[160].
2. Husain bin Huraits (wafat 244 H.). Dia pernah berguru kepada Al-Fadl bin Musa dan meriwayatkan hadits darinya. Dia juga termasuk salah satu guru Imam An-Nasa'i. Oleh Imam An-Nasa'i dia dianggap sebagai orang yang tsiqat, dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats-Tsiqat.[161].
3. Al-Fadhl bin Musa As-Sinani (wafat tahun 191/192 H). Dia meriwayatkan hadits dari Husain bin Waqid dan dia menjadi guru Husain bin Huraits. Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, Waqi' dan Al-Bukhari

---

[156] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.9 hlm.5-6 No.7505

[157] Hadits munqathi' adalah: مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ , عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ انْقِطَاعُهُ (Hadits yang sanadnya terputus, di arah mana saja putusnya). Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalahil Hadits*, hlm.63

[158] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushtalahil Hadits*, hlm.65

[159] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jl.1 hlm. 15

[160] Mukharrij: tiap-tiap orang yang mengeluarkan atau mencatat hadits (A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, hlm.23

[161] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.2 hlm.307-308 No.1371

mentsiqatkannya. Abu Hatim mengatakan bahwa dia itu *Shaduqun Shalihun*. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat.[162]

4. Husain bin Waqid (wafat 159 H.). Dia salah seorang guru Al-Fadl bin musa. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia orang yang tsiqat, Al-Atsram, Abu Zur'ah, An-Nasa'i dan Abu Dawud mengatakan laisa bihi ba'sun (tidak ada bahaya padanya), Ibnu Sa'd mengatakan bahwa dia hasanul hadits (yang baik haditsnya), As-Saji mengatakan bahwa dia shaduqun yahimu (orang yang shaduq, terkadang bingung).[163]
5. 'Umarah bin Abi Hafshah (wafat 132 H.). Dia salah seorang guru Husain bin Waqid dan dia meriwayatkan hadits dari 'Ikrimah. Ulama ahli jarh seperti Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Ibnu Sa'd, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia termasuk orang yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat.[164]
6. 'Ikrimah. Yang dimaksud 'Ikrimah dalam sanad hadits ini adalah 'Ikrimah Al-Barbari (wafat 104), bekas-budak Ibnu 'Abbas. Dia meriwayatkan hadits dari tuannya yakni Ibnu 'Abbas, bahkan di masa hidupnya, Ibnu 'Abbas-sudah mengijinkannya untuk menjadi mufti (orang yang memberi fatwa). Sebagian ahli jarh mendla'ifkannya dan sebagian yang lain mentsiqatkannya.[165] Tentang pendla'ifan ulama atas diri 'Ikrimah ini, Ibnu Hajar memberi komentar. Menurut beliau, pendla'ifan ulama' atas diri 'Ikrimah ini karena adanya tuduhan bahwa beliau seorang pendusta, termasuk orang yang berpaham dengan paham orang khawarij, dan beliau menerima upah dari pemerintah. Menurut Ibnu Hajar, bahwa pendla'ifan ulama karena dia seorang pendusta ini tidak diterima karena yang mengatakan bahwa dia seorang yang pendusta itu orang yang dla'if. Sedang pendla'ifan mereka terhadap diri 'Ikrimah dari segi paham beliau dengan paham kaum khawarij itu tidak bisa diterima. Karena tidak diketahui bahwa beliau termasuk orang yang mengajak kepada paham tersebut. Adapun celaan yang berkaitan dengan pengambilan upah dari

---

[162] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.6, hlm.412-413, no.5607
[163] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.2, hlm.339-340, no.1415
[164] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.6, hlm.19-20, no.4994
[165] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.5, hlm.630-638, no.4812

pemerintah ini tidak menyebabkan riwayatnya tertolak. Bahkan sebagian besar ulama membolehkan hal tersebut.[166]

Karena celaan para ahli jarh itu tidak bisa diterima dengan alasan di atas, maka 'Ikrimah tetap pada ketsiqatannya, dan haditsnya bisa dijadikan hujjah.

7. Ibnu 'Abbas (wafat 68 H). Dia seorang sahabat yang pernah didoakan oleh nabi dengan doa "Ya Allah pahamkan dia terhadap Ad-Din dan ajarkan kepadanya takwilan kitab ini (Al-Qur'an)". Dia banyak meriwayatkan hadits dari Nabi.[167]

Karena pada sanad hadits Husain bin Waqid, maka hadits ini menjadi hadits hasan.[168] Sedang hadits hasan bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.[169]

2.5 Hadits Riwayat Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Hadits Riwayat Ahmad Yang berisi tentang لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الدَّيُّوْثُ

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi ini termasuk hadits dla'if, karena di dalam sanad hadits tersebut ada seorang rawi yang mubham (tersamar), yakni رَجُلٌ مِنْ أَلِ سَهْلِ بْنِ حَنِيْفٍ (seorang laki-laki dari keluarga Sahl bin Hanif). Dalam Ilmu Mushthalahul Hadits, hadits seperti ini biasa disebut hadits mubham[170]. Sedang riwayat rawi yang mubham tidak bisa diterima[171].

Adapun hadits riwayat Imam Ahmad yang berisi tentang لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الدَّيُّوْث ini berderajat dla'if, karena dalam hadits tersebut ada seorang rawi yang bernama 'Abdullah bin Yasar. Dia adalah 'Abdullah bin Yasar Al-A'raj, Al-Maky, bekas-budak Ibnu 'Umar. Ulama tidak ada yang mentsiqatkannya atau mencelanya. Hanya Ibnu Hibban mencatat

---

[166] Ibnu Hajar, *Hadyus Sari*, hlm.425-430

[167] Ibnu Hajar, *Thdzibut Tahdzib*, jz.4 hlm.356-358 no.3498

[168] هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الَّذِى خَفَّ ضَبْطُهُ عَلَى مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَ لاَ عِلَّةٍ

dia (hadits hasan) adalah hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang yang adil yang kedlobitannya kurang, tanpa ada syudzudz dan illat. (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir mushthalahil Hadits*, hlm.39)

[169] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.39

[170] الْحَدِيْثُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِى فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ

(hadits mubham adalah hadits yang didalam nya ada rawi yang tidak dijelaskan namanya) Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.100

[171] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.100

namanya dalam kitabnya Ats-Tsiqat.[172] Karena tidak ada yang membicarakan tentang keadaannya (dia temasuk orang tsiqat atau bukan), maka dia termasuk rawi yang tidak dikenal keadaannya (dalam Ilmu Mushthalah Hadits biasa disebut majhul hal). Dalam Ilmu Mushtalahul Hadits disebutkan bahwa jika dalam suatu hadits ada seorang rawi yang majhul, maka hadits itu dikategorikan dalam hadits dla'if.[173]

Meskipun hadits ini berderajat dla'if, dia bisa dijadikan syahid untuk hadits riwayat 'Ammar bin Yasir di atas, sehingga hadits Ammar tersebut menjadi hadits *hasan lighairihi*. Sedangkan hadits *hasan lighairihi* bisa dijadikan hujjah.

2.6 Hadits riwayat Bashrah yang menceritakan tentang pernikahan wanita hamil.[174]

Hadits riwayat Bashrah ini tergolong hadits dla'if karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Juraij. Dia adalah 'Abdul Malik bin 'Abdul Aziz Al-Umawi (wafat 149 H). Dia termasuk rawi yang dicatat oleh Imam Enam[175] dalam kitab mereka.Ibnu Ma'in, Muhammad bin 'Umar dan Al-'Ijli mentsiqatkannya. Ibnu hibban mengatakan bahwa dia seorang rawi yang mudallis. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa tadlis Ibnu Juraij ini termasuk tadlis yang buruk, karena dia tidak mentadlis kecuali orang-orang yang tercela, semisal-Ibrahim bin Abi Yahya.[176]

Dalam kitab 'Aunul Ma'bud disebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Shafwan bin Sulaim. Padahal dia tidak mendengar hadits ini darinya. Dia (Ibnu Juraij) hanya mendengar hadits ini dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, sedangkan dia bukan seorang rawi yang tsiqat.[177]

Hadits ini diriwayatkan juga dengan jalan periwayatan yang lain.[178] Hadits tersebut mursal.[179] Sedang hadits mursal dikategorikan dalam hadits dla'if.[180]

---

[172] Ibnu Hajar, *At Tahdzibut Tahdzib*, jz. 4 hlm.543 no.3818
[173]Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir fi Mushthalahil Hadits*, hlm.99
[174] Lihat hlm.
[175] Yang dimaksud imam enam adalah Al-Al-Bukahri, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah
[176] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.5 hlm.303-307 no. 4317
[177] Abu Thayyib, *Aunul Ma'bud*, jl.6 hlm.168
[178] Lihat hlm.

Walaupun hadits Bashrah ini diriwayatkan lebih dari satu jalan periwayatan, derajat hadits tersebut tidak bisa menjadi hadits hasan lighairihi, karena dalam hadits itu ada rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya -orang yang ditadlis oleh Ibnu Juraij-. ulama ahli jarh dan ta'dil seperti Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan Al-'mengatakan bahwa dia bukan orang yang tsiqat. Ad-Daruquthni mengatakan bahwa dia orang yang ditinggalkan (haditsnya), bahkan Ibnu Madini mengatakan bahwa dia pendusta.[181]

2.7 Hadits Ruwaifi' bin Tsabit yang berisi tentang larangan menyiramkan air maninya kepada anak orang lain.

Selain At-Turmudzi, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya,[182] Abu dawud dalam kitab sunannya.[183]

Hadits ini berderajat dla'if, karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Yahya bin Ayyub Abul 'Abbas Al-Mishri (wafat tahun 168 H). Sebagian ahli jarh dan ta'dil seperti Ibnu Ma'in, Al-Al-Bukahri, Ya'qub bin Sulaiman, Ibrahim Al-Harbi mengatakan bahwa dia bukan orang yang kuat hafalannya, orang yang buruk hafalannya, orang yang diingkari haditsnya. Al-Hakim mengatakan bahwa jika dia menceritakan hadits dari hafalannya, maka dia akan salah. Jika dia menceritakan hadits dengan membaca dari kitabnya maka tidak ada bahaya padanya. Sedang dalam hadits ini tidak jelas apakah beliau menyampaikan hadits kepada muridnya dari hafalannya atau dengan membaca kitabnya.

Walaupun dla'if, hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan periwayatan yang bisa dijadikan syahid, sehingga derajat hadits ini menjadi hadits hasan lighairihi. Hadits-hadits tersebut diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu 'Abbas [184], hadits riwayat 'Irbadl bin Sariyah[185] dan hadits riwayat Abu Sa'id Al-Hudri[186].

---

[179] Hadits mursal adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i, langsung dari Nabi saw dengan tidak menyebut nama orang yang menceritakankepadanya. (A. Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalahul Hadits*, hlm.108)

[180] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm.60

[181] Ibnu Hajar, *Tahdzibut Tahdzib*, jz.1 hlm. 176-178 no.255.

[182] Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, jz.4 hlm.108-109

[183] Abu Dawud, *As-Sunan*, jz.2 hlm.217 K. An-Nikah b.43 Wath'us Sabaya hd.2158

[184] Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, jz.2 hlm.55-56 k. Al-Buyu'

[185]At-Turmudzi, *Sunanut Turmudzi*, jz.4 hlm.133 k.22 As-Sair b.15 Fi Karahiyati Wath'il Hubala... hd.1564

[186] Ahmad, *Musnadul Imam Ahmad*, jz.3 hlm.62. 87

2.8 Hadits riwayat Abiz Zubair yang menceritakan tentang perintah ‘Umar kepada seorang laki-laki untuk menikahkan saudaranya yang telah berzina.[187]

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab Muwaththa’.[188] Hadits ini termasuk hadits mauquf.[189] Sedang hadits mauquf tidak bisa dijadikan hujjah.[190]

2.9 Hadits riwayat Abu Yazid yang menceritakan tentang perintah ‘Umar untuk menikahkan seorang pemuda dan pemudi yang telah berzina dan hamil karenanya.[191]

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Mushannaf.[192] dan Ash-Shan’ani dalam kitab Al-Mushannaf[193] dengan sedikit perbedaan lafadh pada matannya.

Hadits ini termasuk hadits mauquf. Sedang hadits mauquf tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syariat.

---

[187] Lihat bab III hlm.
[188] Malik, *Muwaththa’*, hlm.288 K. An Nikah b. Jami’un Nikah h.1152
[189] Hadits mauquf adalah: مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ (perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada sahabat). Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalahil Hadits*, hlm. 107
[190] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Musthalahil Hadits*, hlm.109
[191] Lihat bab III hlm.
[192] Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, jz. 3 hlm.520 b, 123 Fir Rajuli Yafjuru …hd. 16772
[193] Ash-Shan’ani, *Al-Mushannaf*, jl.7 hlm.203-204 b. Ar-Rajulu Yazni bil Mar’ati..hd.12793

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’anul Karim

Kitab Tafsir

1. Al-Alusi, Abu Fadhl Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, Al-‘Alamah As-Sayyid, **Ruhul Ma’ani fi Tafsiril Qur’anil Adhim was Sab’il Matsani**, cetakan I, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beiru Lebanon, 1415 H/ 1994 M
2. Al-Qurthubi, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, **Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an** , tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1414 H. /1994 M.
3. Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin ‘Amr bin Al-Husain Abut-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi, Al-‘Imam, **At-Tafsirul Kabir / Mafatihul Ghaib**, cetakan I, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1411 H/ 1991M
4. Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir At-Thabari, Al-Imam Al-Kabir Al-Muhaddits, **Jami’ul Bayan fi Tafsiril Qur’an**, cetakan III, Beirut Lebanon, 1398 H/ 1978 M
5. Az-Zuhaili, DR. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ustadz*,* **At-Tafsirul Munir fi ‘Aqidah wasy Syari’ah wal Minhaj**, cetakan I, Darul Fikr Al-Ma’ashir, Beirut Lebanon, 1411 H/ 1991 M
6. Asy-Syanqithi, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakanni, **Adhwa’ul Bayan fi Idhahil Qur’an bil Qur’an**, cetakan I, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1417 H/ 1996 M
7. Ibnu Katsir, Imaduddin Abul Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Qurasyi, Al-Imam Al-Hafidh, **Tafsirul Qur’anil ‘Adhim**, cetakan II, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1422 H / 2001 M
8. Ibnu ‘Arabi, Abu Bakar Muhammad bin ‘Abdillah, Al-Imam, **Ahkamul Qur’an**, Darul Kutubil ‘Arabiyyah, Beirut Lebanon, tanpa nomer cetakan, 1421 H / 2000 M

Kitab Hadits

9. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajistani, Al-Hafidh, **Sunan Abi Dawud**, cetakan ulang, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1414 H/ 1996 M

10. Abu Dawud Ath-Thayalisi, Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud Al-Faris Al-Bashri, Al-Hafidh Al-Kabir, **Musnad Abi Dawud Ath Thayalisi**, tanpa nomer cetakan, Darul Baz, Makkah, tanpa tahun
11. Ad-Daruquthni, ‘Ali bin ‘Umar, Al-Imam Al-Kabir, **Sunanud Daruquthni**, cetakan I, Darul Fikr, Beirut lebanon, 1414 H/ 1994 M
12. Ahmad bin Hanbal. Al-Imam, **Al-Musnad**, Al-Maktabul Islami, tanpa nemer cetakan, Darul Shadir, Beirut Lebanon, tanpa tahun
13. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Husain ibnu ‘Ali, **Sunanul Kubra**, tanpa nomer cetakan, Darush Shadir, Beirut. Tanpa tahun
14. Al-Bukahri, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukahari Al-Ju’fi, Al-Imam, **Shahihul Al-Bukahri**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr Beirut Lebanon, 1445 H /1995 M
15. An-Nasa’i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’ab bin ‘Ali bin Bahr, Al-Imam Al-‘Alim, **Sunanun Nasa’i bi Syarhil Hafidh Jalaluddin As-Suyuthi wa Hasyiyatul Imam Sindi**, cetakan I, Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah, Al-Azhar, Mesir, 1348 H/ 1990 M
16. Ath-Thabarani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad, **Al-Mu’jamul Ausath**, cet. I Maktabatul ma’arif, Riyadl, 1405 H
17. Ath=Thabarani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad, **Al-Mu’jamul Kabir**, cetakan I, Darul Arabiyyah, Baghdad, 1398 H / 1978 M
18. Ash-Shan’ani, Abu Bakar ‘Abdurrazzaq bin Hammam, Al-Hafidh Al-Kabir, **Al-Mushannaf**, cetakan I, Al-Majlis ‘Ilmi, tanpa nama kota, 1390 H/ 1970 M
19. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi Al-Abasi, Al-Imam Al-Hafidh, **Al-Mushannaf fil Hadits Wal-Atsar**, cetakan I, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1416 H / 1995 M.
20. Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Al-Hafidh, **Sunan Ibni Majah**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.
21. Malik, **Muwaththa’**, tanpa nomer cetakan, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, tanpa tahun
22. Muslim, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, **Al-Jami’ush Shahih**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, Beirut Lebanon, tanpa tahun.

Kitab Fiqih

23. Al-Jazairi, 'Abdurrahman Al-Jazairi, **Al-Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, Lebanon, 1411 H / 1990 M.
24. An-Nawawi, Abu Zakariyya bin Syaraf, Muhyiddin, **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.
25. Asy-Saukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, Asy-Syaikh Al-Mujtahid Al-'Alamah, **Nailul Authar**, tanpa nomer cetakan, Darul Jil, Beirut Lebanon, 1973M
26. Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Al-Imam Al-jalil Al-Muhaddits Al-Faqih, **Al-Muhalla**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.
27. Ibnu Rusyd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi, Al-Imam, **Bidayatul Mujtahid Wan Nihayatul Muqtashid**, cetakan III, Al-Haramain, tanpa tahun
28. Ibnu Taimiyyah, Taqiyyuddin bin Taimiyyah, Al-Imam Al-Alamah, **Al-Fatawal Kubra**, cetakan I, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1408 H /1987 M.
29. Masykur A.B. dkk (penterjemah), **Fiqih Lima Madzhab**, cetakan V, PT Lentera Basritama, Jakarta, 1420 H / 2000 M
30. Sayyid Sabiq, Sayyid Sabiq Asy-Syaikh, **Fiqhus Sunnah**, cetakan IV, Darul Fikr, tanpa nama kota, 1403 H /1983 M

Kitab Syarh Hadits

31. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Adhim, Al-Alamah, **Aunul Ma'bud**, cetakan III, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1399 H/ 1979 M.
32. As-Saharanfuri, Khalil Ahmad As-Saharanfuri, Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Kabir Asy-Syaikh, **Badzlul Majhud,** tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun.
33. Ibnu Hajar, Abul Fadhl Ahmad bin 'Ali Al-Asqalani, Al-Hafidh, **Fathul Bari**, tanpa nomer cetakan, Maktabah Salafiyyah, Darul Fikr, Lebanon,tanpa tahun.
34. Ibnu Hajar, Abul Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar, Al-Kinani Al-Asqalani Asy Syafi'i, Syihabuddin, **Talkhishul Habir Fi Takhriji Ahaditsir Rafi'i,** cetakan I, Darul Kutubil Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 1419 H / 1994 M

Kitab Ushul Fiqih

35. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, **Ushul Fiqihil Islami**, cet. II, Darul Fikr, Beirut Lebanon, 1418 H / 1998 M
36. ‘Abdul hamid Hakim, **Al-Bayan**, tanpa nomer cetakan, Maktabah Sa’adiyyah Putra, Jakarta, tanpa tahun.
37. Al-Khudlari, Muhammad Al-Khudlari Bik, Asy-Syaikh, **Ushulul Fiqih**, cetakan VI, Al-Maktabatut Tijaratul Kubra, Mesir, 1389 H / 1979 M.

Kitab Rijalul Hadits

38. Ibnu Hajar, Abul Fadhl Ahmad bin ‘Ali Al-Asqalani, Al-Hafidh, **Tahdzibut Tahdzib**, cet. I, Darul Fikr, tanpa nama kota, 1415 H / 1995 M
39. Ibnu Hajar, Abul Fadhl Ahmad bin ‘Ali Al-Asqalani, Al-Hafidh, **Taqribut Tahdzib**, cet. I, Darul Fikr, tanpa nama kota, 1415 H / 1995 M

Kitab Mushthalah Hadits

40. Dr. Mahmud Ath-Thahhan, **Taisir Mushthalahul Hadits**, tanpa nomer cetakan, Darul Fikr, tanpa nama kota, tanpa tahun
41. A. Qadir Hassan, **Ilmu Mushthalahul Hadits**, CV Diponegoro Bandung, cet. VII, tahun 1996

Kitab lain

42. Az-Zubaidi, Muhammad Murtadla Az-Zubaidi, Al-Imamul Lughawi As-Sayyid, **Tajul Arus**, cetakan I, Mathba’ah Al-Khairiyyah, Mesir, 1306 H
43. Drs. Marzuqi, **Metodologi Riset**, tanpa nemer cetakan, BPFE, UII, Yogyakarta. 1997 M.
44. Ibnu Hajar Al-Asqalani, **Hadyus Sari**, tanpa nomer cetakan, Maktabah Salafiyyah, Darul Fikr, Lebanon, tanpa tahun
45. Ibnu Atsir, Majduddin Abus Sa’adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazairi, **An Nihayah Fi Gharibil Hadits WAl-Atsar**, cetakan II, Darul Fikr, tanpa kota, 1339 H/ 1979 M